



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 3/Pdt.G/2018/PN Srl

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Charles Siringoringo, 45 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jln. Lintas Sumatera Kel. Sarkam Kec. Sarolangun; -----**PENGGUGAT I.**

Ir. Zulnerlin, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Rt. 15 Kel. Sarkem Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun; -----**PENGGUGAT II.**

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FERNANDO DONALKO, SH Dan ADRIAN EVENDI, SH**, Adalah Advokat Dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Donalko Sitorus Partnership**" beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km.02, Aur Gading – Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/Pdt.G-PMH/DSP-LO tanggal 24 April 2018;

Lawan

**YUSRI Als. ABRAR**

Beralamat di Toko Abrar Pasar Atas Kel. Pasar Kec. Sarolangun.

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT I.**

**ASIAH**

Beralamat di Rt.01 Kel. Sarkam Kec. Sarolangun.

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II.**

**ARIZON**

Beralamat di Jalur II RT 07 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun.

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT III.**

**HARNAWATI**

Beralamat di RT 01 Simpang III Kel. Dusun Sarolangun Kec. Sarolangun.

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT IV.**

Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Dedy Yuliansyah, SH, Abdullah, SH Dan Acub Muhammad, SH;**

**LORENTINA SIBURIAN**

Beralamat di Jl. Lintas Sumatera KM. 04 Kel. Bernai Kec. Sarolangun

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT V.**

**MAWARNI PANDIANGAN**

Beralamat di Beringin Sari RT 08 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun.

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT VI.**

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SAROLANGUN**

Berkedudukan di Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kel. Gunung  
Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT VII.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 25 April 2018 dalam Register Nomor. 3/Pdt.G/2018/PN Srl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT I adalah pemilik sebidang lahan yang terletak di Kelurahan Aur Gading RT. 17 Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun berdasarkan Perjanjian Jual Beli dengan PENGGUGAT II yang telah dilegalisasi dihadapan Pejabat Notaris Fenti Ariani, SH oleh PARA PENGGUGAT dan telah dilihat serta disahkan tanda tangannya itu olehnya. Bahwa Perjanjian Jual Beli sebagaimana dimaksud dilakukan dalam 2 (Dua) perjanjian yang masing-masing adalah:

#### **Perjanjian Jual Beli Pertama ;**

Dilakukan pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 dengan luas tanah 22 Ha (Dua Puluh Dua Hektar) dengan harga Rp. 33.000.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) perhektarnya.

#### **Perjanjian Jual Beli Kedua ;**

Dilakukan pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015 dengan luas tanah sebagai Objek Jual Beli 2,5 Ha (Dua Setengah Hektar) dengan harga yang sama yakni Rp. 33.000.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah).

2. Bahwa Objek Jual Beli secara keseluruhan sebagaimana disebut diatas adalah 24, 5 Ha (Dua Puluh Empat Koma Lima Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Husin

Sebelah Selatan : Tanah Milik Zulnerlin

Sebelah Timur : Tanah Milik Har

Sebelah Barat : Tanah Milik Husin

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa sebelum melakukan Perjanjian Jual Beli itu PENGGUGAT I telah melakukan berbagai survey dan pengamatan serta penelitian terhadap bidang tanah yang akan dibelinya dengan datang langsung ke lokasi tanah sebagaimana dimaksud.

Dan berdasarkan hasil pengamatan serta penelitian yang ia lakukan PENGGUGAT I yakin dengan benar bahwa pemilik tanah yang akan dibelinya itu adalah PENGGUGAT II.

4. Bahwa setelah Perjanjian Jual Beli itu, PENGGUGAT I dengan itikad baik melakukan pengelolaan dan perawatan bidang tanah yang telah dibelinya itu. Dan pengelolaan dan perawatannya itu adalah dengan membagi bidang tananya itu ke dalam bentuk kavling-kavling yang akan dijual kembali kelak.
5. Bahwa ternyata setelah PENGGUGAT I melakukan penguasaan dan perawatan atas Objek Perkara sekira pertengahan Tahun 2015 ada pihak lain yang telah melakukan klaim sebagai pemilik Objek Perkara, yakni Abdul Muis warga Desa Lidung Kec. Sarolangun dan terhadap Abdul Muis tersebut telah dilakukan penyelesaian secara perdamaian yang dtuangkan dalam sebuah surat perjanjian antara PENGGUGAT I dan Abdul Muis tertanggal 3 September 2015 yang pada pokoknya dalam perjanjian tersebut menyatakan seluruh warga Desa Lidung Kec. Sarolangun mengakui bahwa Objek Perkara adalah milik PENGGUGAT I dan tidak akan melakukan klaim kembali.
6. Bahwa ternyata setelah penyelesaian permasalahan dengan Abdul Muis diselesaikan ada lagi pihak-pihak lain yang melakukan klaim terhadap Objek Perkara dengan mengaku sebagai pemilik atas beberapa bidang tanah yang tercakup dalam Objek Perkara dan dalam Perkara ini Klaim-klaim itu dilakukan oleh TERGUGAT I TERGUGAT II TERGUGAT III TERGUGAT IV TERGUGAT V dan TERGUGAT VI.

Bahwa klaim kepemilikan lahan yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT sangatlah merugikan PARA PENGGUGAT karena selain klaim secara lisan PARA TERGUGAT itu juga dengan cara-cara yang melawan hukum telah melakukan penguasaan/ okupasi terhadap bidang-bidang tanah yang tercakup dalam Objek Perjanjian Jual Beli sebagaimana disebut diatas.

7. Bahwa selanjutnya pula TERGUGAT V dan TERGUGAT VI telah melakukan Pendaftaran sebagian tanah milik PENGGUGAT I kepada TERGUGAT VII dan terhadap bidang tanah yang telah didaftarkannya itu TERGUGAT VII dengan tidak berdasarkan pada prosedur dan cara yang sesuai dengan hukum telah melakukan Penerbitan Sertipikat atas bidang tanah yang

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan oleh TERGUGAT V dan TERGUGAT VI dengan masing-masing nomornya adalah SHM No. 2179/Aur Gading Tahun 2017 atas nama TERGUGAT V yang seluruh bidang cakupannya adalah tanah milik PENGGUGAT I sedangkan terhadap Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan atas nama TERGUGAT VI hanya sebagian bidangnya saja.

Bahwa sebelum TERGUGAT VIII menerbitkan Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud, pada tanggal 14 Maret 2015 PENGGUGAT I telah melakukan sanggahan dan bantahan melalui surat yang dikirimkannya kepada TERGUGAT VII yang pada pokoknya menyatakan agar TERGUGAT VII tidak memproses atau menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) dalam wilayah titik koordinat yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT I dalam lampiran suratnya itu karena tanah yang didaftarkan oleh TERGUGAT V dan TERGUGAT VI adalah milik PENGGUGAT I berdasarkan Perjanjian Jual Beli sebagaimana disebut diatas.

Bahwa ternyata tanpa menghiraukan Sanggahan yang telah dinyatakan secara tegas oleh PENGGUGAT I TERGUGAT VII dengan arogansinya telah melakukan penerbitan Sertipikat sebagaimana dimaksud dan penerbitannya itu adalah melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa dalam peraturan sebagaimana dimaksud mestinya terhadap sanggahan yang ada TERGUGAT VII menanggapiya setidaknya melakukan penyelesaian secara musyawarah terlebih dahulu dan dalam melakukan pengukuran atas bidang tanah yang didaftarkan pihak-pihak yang berkepentingan harus dilibatkan dan sebelum melakukan penerbitan atasnya pendaftaran itu harus pula diumumkan

8. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang sedemikian ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau setidaknya suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hak PARA PENGGUGAT.
9. Bahwa oleh karena adanya perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT PARA PENGGUGAT telah dianggap oleh pihak lain yang masing-masing adalah Penjual dan Pembeli yang beritikad jahat karena telah melakukan Perjanjian Jual Beli dengan Objek yang tidak halal.
10. Bahwa karena Perbuatan PARA TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum, mohon ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia untuk **menjatuhkan putusan Dalam Provisi** sebagai berikut:
  - Memerintahkan PARA TERGUGAT atau siapapun yang mendapatkan Hak dari padanya untuk menghentikan tindakan penguasaan tanpa hak atas tanah milik PENGGUGAT I;

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal TERGUGAT tidak melaksanakan perintah tersebut, mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari apabila TERGUGAT lalai memenuhi putusan Dalam Provisi dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

11. Bahwa karena alas hak atas tanah yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT adalah suatu alas hak yang sah secara hukum, beralasan kiranya bila kemudian PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa seluruh bukti atau alas hak yang dimiliki dan digunakan oleh TERGUGAT sebagai suatu alas hak yang tidak benar dan karenanya harus dinyatakan batal atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap tanah terperkara.

12. Bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana disebutkan diatas, jelas telah menimbulkan kerugian baik itu kerugian materiil maupun kerugian immaterial bagi diri PARA PENGGUGAT, dan kerugian-kerugian itu dirinci sebagai berikut:

12. 1. **Kerugian materiil** atas penguasaan tanah oleh TERGUGAT I TERGUGAT V dan TERGUGAT VI tanpa alas hak yang sah sejak PARA PENGGUGAT melakukan Perjanjian Jual Beli sebagaimana dimaksud yakni tahun 2015 hingga saat ini yaitu 3 (Tiga) tahun yang diperhitungkan sebagai sewa adalah sebesar Rp. 15.000.000,- per tahun dikalikan dengan lamanya penguasaan tanpa hak yang dilakukan olehnya selama 3 (Tiga) tahun, sehingga total kerugian yang ditanggung oleh masing-masing PARA PENGGUGAT adalah sebesar:

Rp. 15.000.000 X 3 tahun = Rp. 45.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

12. 2 **Kerugian Immateriil**

Kerugian immaterial berupa, tekanan psikologis baik itu ancaman akan kehilangan hak atas tanah miliknya serta rasa tanggung jawab secara moral terhadap pihak lain yang telah membeli bidang-bidang Objek Perkara dari PENGGUGAT I karena PENGGUGAT I telah dianggap sebagai Penjual yang beritikad jahat telah menjual bidang tanah yang bukan miliknya maupun hilangnya rasa kenyamanan serta pikiran, tenaga, waktu dan biaya yang telah PARA PENGGUGAT keluarkan selama memperjuangkan hak-haknya, yang

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir dalam nilai uang adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).

13. Bahwa PARA TERGUGAT mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan yang berlaku, karena jelas telah memperkosa dan mengabaikan hak orang lain, khususnya Hak PARA PENGGUGAT.
14. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT itu kalau tidak segera diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi diri PARA PENGGUGAT.
15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dari PARA PENGGUGAT, oleh karena adanya persangkaan yang beralasan bagi diri PARA PENGGUGAT bahwa PARA TERGUGAT akan berusaha membawa dirinya dalam keadaan yang tidak mampu untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, serta untuk mencegah terjadinya pengalihan Objek Sengketa kepada pihak lain, dengan ini mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Objek Sengketa hingga perkara diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*).
16. Bahwa selain hal tersebut diatas untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela nantinya oleh PARA TERGUGAT secara tanggung renteng, maka PARA PENGGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari jika TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap;
17. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada alat bukti otentik sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 191 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara ini untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

## **DALAM PROVISI**

- Memerintahkan PARA TERGUGAT atau siapapun yang mendapatkan Hak daripadanya untuk menghentikan tindakan penguasaan tanpa hak atas

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Milik PENGGUGAT I berdasarkan Perjanjian Jual Beli dengan PENGGUGAT II;

- Dalam hal TERGUGAT tidak melaksanakan perintah tersebut, mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari apabila TERGUGAT lalai memenuhi putusan Dalam Provisi dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli antara PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang telah dilegalisasi oleh Notaris Fenti Ariani, SH yang masing-masing dibawah No. 1090/L/2015 tertanggal 01-April 2015 dan No.1094/L/2015 tertanggal 13 Mei 2015 sah dan mengikat serta berdasarkan Hukum yang berlaku;
3. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah pihak yang paling berhak atas Objek Perkara dengan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya yang masing-masing adalah Penjual dan Pembeli yang beritikad baik dalam melakukan Perjanjian Jual Beli;
4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap Hak PARA PENGGUGAT;
5. Menyatakan Secara Hukum bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 2179/Aur Gading atas nama TERGUGAT V dan Sertipikat Hak Milik atas nama TERGUGAT VI sepanjang menyangkut dalam bidang Obyek Perkara adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berikut dengan segala Konsekwensinya karena telah diterbitkan tidak berdasarkan Hukum yang berlaku dan telah merugikan hak PARA PENGGUGAT.
6. Menghukum TERGUGAT I TERGUGAT V dan TERGUGAT VI secara tanggung renteng membayar Ganti kerugian materiil sebesar Rp. 45.000.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang adalah nilai sewa tanah milik PENGGUGAT I yang dikuasai selama 3 (tiga) tahun dikali Rp.15.000.000.-/ tahun dan menghukumnya juga untuk mengembalikan tanah milik PENGGUGAT I dalam keadaan baik dan kosong;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian immaterial yang dialami PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah);

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum TERGUGAT VII untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 2179/Aur Gading atas nama TERGUGAT V dan Merubah Luasan Sertipikat Hak Milik atas nama TERGUGAT VI yang telah mencakup tanah milik PENGGUGAT I.
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) yang telah yang telah diletakkan Majelis Hakim atas Objek Sengketa;
10. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

### **SUBSIDAIR;**

atau,

apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PHILIP MARK SOENPIET, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Tergugat I :

1. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena tidak mengugat ahli waris yang lain dimana yang menjadi dasar gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan hukum atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat terdahulu diajukan atas nama ahli waris maka apabila ahli waris yang lain tidak digugat maka gugatan Pengugat adalah kurang Pihak.
2. Bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang mengadili Perkara ini, dalam perkara ini kerugian yang timbul akibat adanya

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, untuk mengajukan gugatan merupakan hak semua warga negara yang merasa haknya terzalimi atas pengajuan gugatan yang diajukan Tergugat tidak dapat digugat kembali dan didalam putusan Perkara Perdata No.2/Pdt.G/2017/PN.Srl yang diajukan tergugat diputus oleh Pengadilan Negeri Sarolagun yang intinya Pengadilan Negeri Sarolagun Tidak berwenang mengadili Perkara tersebut selajutnya sangat beralasan hukum gugatan Penggugat mengenai kerugian akibat adanya gugatan yang pernah diajukan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sarolagun untuk mengadilinya.

3. Bahwa Tergugat juga pada saat ini sedang mengajukan gugatan di Pengadilan Agama dengan no Perkara 130/Pdt.G/2017/PA.Srl dan Masih dalam Proses di Pengadilan Agama .( Litis Pendentie ) Yaitu Perkarannya telah di perkarakan oleh Penggugat dan masih dalam proses yang belum berkekuatan hukum tetap.
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang berhubungan dengan Perkara di Pengadilan Agama dan belum ada putusan. Jelas Bahwa ini adalah Gugatan Cacat Hukum.

Dari alasan – alasan tersebut diatas jelas bahwa gugatan Penggugat mengalami cacat hukum Yuridis formal. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam Eksepsi ini untuk :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa hal – hal yang telah termuat dalam Eksepsi ini termasuk pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
3. Bahwa sebelum menanggapi lebih jauh dalil-dalil gugatan yang Penggugat ajukan perlu kiranya kita mengingat bahwa apapun dalil yang kita kedua belah pihak ajukan dihadapan persidangan, melekat kepadanya beban pembuktian sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR yang berbunyi: Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (felt) untuk

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.

4. Bahwa gugatan penggugat poin 14 sampai poin 21 tidak perlu ditanggapi karena perkara tersebut sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hal mana adalah kekeliruan pada saat mengajukan gugatan.
5. Bahwa jual beli yang dilakukan penggugat adalah tidak benar dimana objek perkara adalah tanah warisan, namun penggugat membeli tanah M.Zen tanpa diikuti sertakan ahli waris yang lain, jual beli mana menurut hukum adalah cacat hukum, maka terhadap jual beli tersebut batal secara hukum.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

### Dalam REKOVENSI

Bahwa pada bagian selanjutnya TERGUGAT Akan Mengajukan Gugatan REKOVENSI Sebagaimana di atur dalam Pasal 167 RBG/Pasal 132a HIR yang pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat berwenang untuk mengajukan Gugatan baik dalam segala hal.

Bahwa untuk selanjutnya dalam bagian REKOVENSI ini agar TERGUGAT KONVENSI disebut sebagai PENGGUGAT REKOVENSI Dan PENGGUGAT KONVENSI agar di sebut sebagai TERGUGAT REKOVENSI.

Adapun alasan dan dasar PENGGUGAT REKOVENSI Adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekovensi dalam hal ini menyatakan bahwa dasar Kepemilikan tanah berdasarkan jual beli tanah beserta isinya yang di buat pada tanggal 25 april 1998 dari Kasim zen Bin H.Moh.Zen Seharga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan pada Poin 8 dalam gugatan Tergugat Rekovensi menyatakan “Bahwa melihat dan Menyadari Penggugat akan mendapatkan Uang Ganti Rugi Kerugian Dari Pemerintah Tergugat merasa keberatan dan memajukan Keberatannya itu pada Lembaga Adat Desa Kampung tujuh dan Pengadilan Negeri Sarolangun” jelas **menyatakan bahwa Pemilik uang tersebut Adalah Drs.Abdullah**. Akan tetapi dengan jelas uang yang di Simpan di Pengadilan Negeri Sarolangun AN. Tapsiah serta dalam dalam Perkara nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Srl dalam Eksepsi atau Jawaban Tergugat Rekovensi menyatakan Bahwa tanah tersebut bukan milik Tergugat

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekovensi tetapi milik Tapsiah, Maimunah dan Norimah ini jelas Bahwa Surat Jual beli an Drs,Abdullah Bin Tulip adalah Rekayasa atau Cacat hukum.

2. Bahwa Penggugat Rekovensi dengan ini mengajukan ke lembaga Adat Desa Kampung Tujuh dengan keputusan menyatakan bahwa tanah tersebut milik Penggugat Rekovensi dengan itu Penggugat Rekovensi mengalami kerugian secara Materil sebesar Rp.200.000.000 ( Dua Ratus juta Rupiah) Biaya yang di dikeluarkan Baik Dari Lembaga Adat,Pengadilan Negeri Sarolangun Sampai Pengadilan Agama Sarolangun dan Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan secara moril bila dinilai dengan uang senilai Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar Rupiah). Untuk itu sudah seharusnya kerugian tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan sebagai Hukum. Membatalkan Surat Jual Beli tanggal 25 april 1998 Antara Drs Abdullah Bin Tulip Dengan Kasim zen Bin H.Moh.Zen
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian Materil biaya yang di dikeluarkan Baik Dari Sidang Lembaga Adat,Pengadilan Sarolangun,Pengadilan Agama Sarolangun senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian moril senilai Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dalam jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 29 Agustus 2017, sedangkan untuk Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 5 September 2017, dimana masing-masing pihak menyatakan tetap pada isi gugatannya dan tetap pada sangkalannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi;

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai surat jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan SELA pada tanggal 07 Agustus 2018 Nomor 03/Pdt/G/2018/PN Srl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat V (lima) dan Tergugat VI (enam);-
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini ;-
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan adanya putusan akhir;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda produk bukti surat Bukti.PP-1, Bukti.PP-4, Bukti.PP-5, Bukti.PP-7, Bukti.PP-9, Bukti.PP-12, Bukti.PP-13, Bukti.PP-15, Bukti.PP-17, Bukti.PP-18, Bukti.PP-19, Bukti.PP-20, Bukti.PP-2, Bukti.PP-3, Bukti.PP-6, Bukti.PP-8, Bukti.PP-10, Bukti.PP-14, Bukti.PP-16, Produk.P-26, Produk P-27, Produk P-28, Produk P-29, Produk P-30, Produk P-31, Produk P-32, Produk P-33, Produk P-34, Produk P-35, Produk P-36, Produk P-37, Produk P-38, Produk P-39, Produk P-40, Produk P-41, Produk P-42, Produk P-43 yang telah dibubuhi materai cukup setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, dan telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi.1.EVI MUSTAPA Bin M TABRI (Alm), Saksi.2, Hj. Zainabun Binti M. ZAKI, Saksi. 3.ROULI MANIK, Saksi.4.MELIANA SIMAMORA, Saksi.5. M HARIS, Saksi.5. R. PONIMAN SUDJADIONO, Saksi.6.HASIHOLAN SIMARMARTA.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu :

Alat bukti surat sebagai *ad informandum*:

1. Bukti.PP-1: Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara M. Ridwan dengan Ir.Zulnerlin yang tertanggal 17 Februari 2012 dengan ukuran Luas Tanah 2 (dua) Hektar beserta lampirannya yaitu :
  - 1.1. Peta Lokasi Tanah.
2. Bukti.PP-2: Photocopi dari Photocopy Surat Jual Beli Tanah antara M. Ridwan dengan Ir.Zulnerlin yang tertanggal 17 Februari 2012 dengan ukuran Luas Tanah 2 (dua) Hektar beserta lampirannya yaitu:
  - 2.1. Peta Lokasi Tanah
3. Bukti PP-3: Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara Evi Mustapa dengan Rizky Koko tertanggal 17 Februari 2012 dengan ukuran

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas Tanah 1,9 (satu koma sembilan) Hektar beserta lampirannya yaitu;

3.1. Peta lokasi tanah

4. Bukti.PP-4: Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara Cik Unah dengan Ir.Zulnerlin yang tertanggal 17 Februari 2012 dengan ukuran Luas Tanah 1,3 (satu koma tiga) Hektar beserta lampirannya yaitu :

4.1. Peta Lokasi Tanah.

5. Bukti.PP-5: Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara Cik Unah dengan Mayetti yang tertanggal 17 Februari 2012 dengan ukuran Luas Tanah 1,3 (satu koma tiga) Hektar beserta lampirannya yaitu:

5.1. Peta Lokasi Tanah.

6. Bukti Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara Evi Mustopa dengan Rizky Koko yang tertanggal 17 Februari 2012 dengan ukuran Luas Tanah 1,9 (satu koma sembilan) Hektar beserta lampirannya yaitu:

6.1 Peta Lokasi Tanah.

7. Bukti.PP-7: Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara Cik Unah dengan Rizky Koko yang tertanggal 17 Februari 2012 dengan ukuran Luas Tanah 1,9 (satu koma sembilan) Hektar beserta lampirannya yaitu :

7.1. Peta Lokasi Tanah.

8. Bukti Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara M Hapis dengan Mayetti tertanggal 17 Februari 2012 dengan ukuran Luas Tanah 1,9 (satu koma sembilan) Hektar beserta lampirannya yaitu:

8.1 Peta Lokasi tanah.

9. Bukti.PP-9: Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara M. Hapis dengan Mayetti yang tertanggal 17 Februari 2012 dengan ukuran Luas Tanah 1,9 (satu koma sembilan) Hektar beserta lampirannya yaitu :

9.1. Peta Lokasi Tanah.

10. Bukti. PP-10: Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara Syaipul Amri dengan Mayetti yang tertanggal 17 Februari 2012 dengan ukuran Luas Tanah 1,8 (satu koma delapan) Hektar beserta lampirannya yaitu;

10.1 Peta Lokasi Tanah

11. Bukti PP-12 : Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara Hj.Zainabun dengan Febby Prima yang tertanggal 17 Februari 2012 dengan

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ukuran Luas Tanah 1,9 (satu koma sembilan) Hektar beserta lampirannya yaitu :

12.1. Peta Lokasi Tanah.

- 12.** Bukti.PP-13 : Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara Hj.Zainabun, Spd dengan Febby Prima yang tertanggal 17 Februari 2012 dengan ukuran Luas Tanah 1,6 (satu koma enam) Hektar beserta lampirannya yaitu :

13.1. Peta Lokasi Tanah.

- 13.** Bukti.PP-14: Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara H.Hazami dengan Dedy Kurniawan yang tertanggal 17 Februari 2012 dengan ukuran Luas Tanah 1,9 (satu koma sembilan) Hektar beserta lampirannya yaitu:

14.1 Peta Lokasi Tanah

- 14.** Bukti.PP-15 : Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara H.Hazami dengan Dedy Kurniawan yang tertanggal 17 Februari 2012 dengan ukuran Luas Tanah 1, 9 (satu koma sembilan) Hektar beserta lampirannya yaitu :

15.1. Peta Lokasi Tanah.

- 15.** Bukti.PP-16 : Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara H. Hazami dengan Dedy Kurniawan tertanggal 17 Februari 2012 dengan ukuran Luas Tanah 2 (dua) Hektar beserta lampirannya yaitu:

16.1.Peta lokasi tanah

- 16.** Bukti.PP-17 : Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara H.Hazami dengan Feby Prima yang tertanggal 17 Februari 2012 dengan ukuran Luas Tanah 1, 9 (satu koma tiga) Hektar beserta lampirannya yaitu :

17.1. Peta Lokasi Tanah.

- 17.** Bukti.PP-18 : Berupa Photocopi dari Photocopy Surat Pemberitahuan dan Permohonan Tidak Menerbitkan SHM yang dibuat oleh Tergugat I (satu) dan dikirimkan kepada Tergugat VII tertanggal 14 Mei 2015 (Asli ada Tergugat VII) yang pada pokoknya menyatakan agar Tergugat VII tidak menerbitkan SHM pada lokasi dimaksud dalam permohonan.

- 18.** Bukti.PP-19 : Berupa Photocopi dari Asli Surat Perjanjian Jual Beli antara Ir.Zulberlin dengan Charles Siringo – ringo yang dibuat Tanggal 01 April 2015 Luas Tanah 22 Ha (dua puluh dua hektar).

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti.PP-20 : Berupa Photocopi dari Asli Surat Perjanjian Jual Beli antara Ir.Zulberlin dengan Charles Siringo – ringo yang dibuat Tanggal 01 April 2015 Luas Tanah 2,5 Ha (dua koma lima).
20. Produk.P-26: Photocopi dari Photocopy Sertifikat Hak Milik Nomor.185/ Aur Gading Atas Nama Abu Sama yang telah dibalik Nama kepada Wilfried Adrian,MMS dan terakhir menjadi milik Gereja Huria Kristen Batak Protestan, beserta Lampiran Surat Ukur Nomor.201/Aur Gading/ 2008. **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P-26),-**
21. Produk P-27 : Photocopy dari Aslinya Surat Jual Beli Tanah Kebun antara Muhammad Zaki, dan Zainabun, Spd. Tertanggal 01 Januari 2002 yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi Jual Beli sebidang tanah yang terletak di Talang Andil dengan Lampiran.  
A. Gambar Kasar Tanah.  
**(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P-27),-**
22. Produk P-28 : Photocopy dari Photocopy Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh M Ridwan tertanggal 31 Januari 2012 yang diketahui dan ditandatangani oleh A. Syahrial Anas dan M Sabli serta Kasi Trantib Kelurahan Aur Gading Zainal Muttakin, S.ST. yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Talang Andil.  
**(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P-28),-**
23. Produk P-29 : Photocopy dari Photocopy Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh M Ridwan tertanggal 31 Januari 2012 yang diketahui dan ditandatangani oleh A. Syahrial Anas dan M Sabli serta Kasi Trantib Kelurahan Aur Gading Zainal Muttakin, S.ST. yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Talang Andil.  
**(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P-29),-**
24. Produk P-30 : Photocopy dari Photocopy Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Evi Mustopa tertanggal 31 Januari 2012 yang diketahui dan ditandatangani oleh A. Syahrial Anas dan M Sabli serta Kasi Trantib Kelurahan Aur

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Zainal Muttakin, S.ST. yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Talang Andil.

**(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P-30),-**

25. Produk P-31: Photocopy dari Photocopy Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Cik Unah tertanggal 31 Januari 2012 yang diketahui dan ditandatangani oleh A. Syahrial Anas dan M Sabli serta Kasi Trantib Kelurahan Aur Gading Zainal Muttakin, S.ST. yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Talang Andil.

**(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P-31),-**

26. Produk P-32 : Photocopy dari Photocopy Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Cik Unah tertanggal 31 Januari 2012 yang diketahui dan ditandatangani oleh A. Syahrial Anas dan M Sabli serta Kasi Trantib Kelurahan Aur Gading Zainal Muttakin, S.ST. yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Talang Andil.

**(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P-32),-**

27. Produk P-33 : Photocopy dari Photocopy Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh M Hapis tertanggal 31 Januari 2012 yang diketahui dan ditandatangani oleh A. Syahrial Anas dan M Sabli serta Kasi Trantib Kelurahan Aur Gading Zainal Muttakin, S.ST. yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Talang Andil.

**(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P-33),-**

28. Produk P-34 : Photocopy dari Photocopy Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh M Hapis tertanggal 31 Januari 2012 yang diketahui dan ditandatangani oleh A. Syahrial Anas dan M Sabli serta Kasi Trantib Kelurahan Aur Gading Zainal Muttakin, S.ST. yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Talang Andil.

**(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P-34),-**

29. Produk P-35 : Photocopy dari Photocopy Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Saipul Amri tertanggal 31 Januari 2012 yang diketahui dan ditandatangani oleh A. Syahrial Anas dan M Sabli serta Kasi Trantib Kelurahan Aur Gading Zainal Muttakin, S.ST. yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Talang Andil.

**(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P-35),-**

30. Produk P-36 : Photocopy dari Photocopy Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Zainabun tertanggal 31 Januari 2012 yang diketahui dan ditandatangani oleh A. Syahrial Anas dan M Sabli serta Kasi Trantib Kelurahan Aur Gading Zainal Muttakin, S.ST. yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Talang Andil.

**(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P-36),-**

31. Produk P-37 : Photocopy dari Photocopy Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Zainabun tertanggal 31 Januari 2012 yang diketahui dan ditandatangani oleh A. Syahrial Anas dan M Sabli serta Kasi Trantib Kelurahan Aur Gading Zainal Muttakin, S.ST. yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Talang Andil.

**(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P-37),-**

32. Produk P-38 : Photocopy dari Photocopy Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh H Hazami tertanggal 31 Januari 2012 yang diketahui dan ditandatangani oleh A. Syahrial Anas dan M Sabli serta Kasi Trantib Kelurahan Aur Gading Zainal Muttakin, S.ST. yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Talang Andil.

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P-85),-*

33. Produk P-39 : Photocopy dari Photocopy Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh H Hazami tertanggal 31 Januari 2012 yang diketahui dan ditandatangani oleh A. Syahrial Anas dan M Sabli serta Kasi Trantib Kelurahan Aur Gading Zainal Muttakin, S.ST. yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Talang Andil.

*(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P-39),-*

34. Produk P-40 : Photocopy dari Photocopy Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh H Hazami tertanggal 31 Januari 2012 yang diketahui dan ditandatangani oleh A. Syahrial Anas dan M Sabli serta Kasi Trantib Kelurahan Aur Gading Zainal Muttakin, S.ST. yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Talang Andil.

*(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P-40),-*

35. Produk P-41 : Photocopy dari Photocopy Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh H Hazami tertanggal 31 Januari 2012 yang diketahui dan ditandatangani oleh A. Syahrial Anas dan M Sabli serta Kasi Trantib Kelurahan Aur Gading Zainal Muttakin, S.ST. yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Talang Andil.

*(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P-41),-*

36. Produk P-42 : Photocopy dari Photocopy Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh M Ridwan tertanggal 31 Januari 2012 yang diketahui dan ditandatangani oleh A. Syahrial Anas dan M Sabli serta Kasi Trantib Kelurahan Aur Gading Zainal Muttakin, S.ST. yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Talang Andil.

*(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P-42),-*

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Produk P-43 : Photocopy dari Asli Hasil Cetak Kamera Foto yang dibuat sekira Bulan Oktober 2015 yang pada pokoknya menerangkan ada pembuatan Patok dilahan Objek Sengketa yang adalah milik Para Penggugat dan bukan milik dari Para Tergugat.

**(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P-43),-**

Alat bukti saksi dari Para Penggugat :

1. Saksi Ke-1: EVI MUSTOPA Bin M. TABRI (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memang ada memang menjual tanah kepada Penggugat II (dua) yang berada di Wilayah Kelurahan Aur Gading.
- Bahwa saksi menjual kepada Penggugat II pada Tahun pada Tahun 2011 Akhir atau tepatnya pada 17 Februari 2012 dan Bapak saya memiliki tanah tersebut berdasarkan tebas tanam.
- Bahwa saksi mendapatkan tanah dari Orang Tua saksi yang sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi memiliki 3 (tiga) orang saudara dan Ibu saya sekarang tinggal bersama dengan saya sudah ada meminta Izin kepada saudara saya yang lain untuk menjual tanah tersebut.
- Bahwa saksi melakukan Perjanjian Jual Beli di Depan Notaris Dahri Iskandar, SH.
- Bahwa saksi menjual tanah kepada Penggugat 11 (dua) seluas sekira 4 (empat) Hektar dan atas nama saya sendiri ada 2 (dua) surat.
- Bahwa Objek Sengketa tersebut berada di Wilayah Kelurahan Aur Gading.
- Bahwa sewaktu saksi menjual tanah kepada Penggugat II memiliki Sporadik Dan Ada dan semuanya sudah saya serahkan kepada Penggugat II (dua).
- Bahwa saksi waktu itu menerima duit hasil penjualan tanah tersebut sekira Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa nama Ibu saya Cik Unah dan setahu saya tanah tersebut berada di Daerah Tambir dan Sporadik milik saksi tahun 2008.
- Bahwa luas dari tanah tersebut berupa 1 (satu) depo atau sekarang dengan ukuran 86 (delapan puluh enam) meter.
- Bahwa saksi ada melihat tanah sewaktu saya merintis serta cek batas – batas atau membersihkan tanah sebelum saya jual dengan Penggugat II (dua).

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui saksi II atau Zainabun juga ada menjual tanah kepada Penggugat II (dua) ada malah yang mempertemukan atau memperkenalkan saya dengan Penggugat II (dua) adalah Zainabun.
- Bahwa saksi Zainabun memiliki tanah juga dilokasi Objek Sengketa berasal dari Bapaknyanya yang bernama M. Zaki.
- Bahwa saksi menjual tanah dengan Penggugat II (dua) tapi diatas kertas saya jual beli dengan Rizky Koko Anak dari Penggugat.
- Bahwa kami tidak sanggup mengarapnya sebab tanah itu konturnya atau jenisnya adalah rawa.
- Bahwa seingat saksi membuat di Kantor Lurah Aur Gading yang berlokasi dekat dengan Kantor Camat.
- Bahwa saksi Ada sewaktu parit gajah dibuat oleh Penggugat II (dua) malah saya yang menjadi penunjuk batas dilokasi tersebut sewaktu alat berat membuat Parit Gajah.
- Bahwa parit Gajah yang juga merupakan batas tanah itu dibuat Tahun 2011.
- Bahwa Luas areal tanah atau Lahan yang berada dalam Parit Gajah yang dibuat oleh Penggugat sekira Seluas 31 (tiga puluh satu) Hektar.
- Bahwa setahu saksi yang memiliki lahan atau tanah setahu saksi berada dalam lokasi Objek Sengketa yaitu M. Ali, Zaki, Tabri dan Cik Una yang merupakan Ibu saya sendiri.
- Bahwa Parit dibuat setelah kesepakatan Jual beli baru kemudian Parit Gajah itu dibuat.
- Bahwa nama saudara dari saksi adalah ada 3 (tiga) orang yaitu M Yusuf (Telah Meninggal Dunia), Abu Bakar dan saya sendiri.
- Bahwa Luas keseluruhan tanah milik orang tua saksi yang jual kepada Penggugat II (dua) seluas sekira 8 (delapan) Hektar.
- Bahwa selain Orang Tua saksi ada juga oral lain yang mempunyai tanah dilokasi itu adalah Zainabun (dari Ortu M Zaki), M Haviz dan Saipul (dari Ortu M Tabri), sedangkan Tergugat III (tiga) dari Ortu yang bernama M Ali tapi diluar tanah yang menjadi Objek Sengketa atau berbatasan dengan Tanah Objek Sengketa dan tidak ada dijual kepada Penggugat II (dua).
- Bahwa setahu saksi tanah milik dari Zainabun dikelola dengan cara ditanami Padi.

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah milik M Ali dikuasai atau diambil oleh Sijon dan ditanami dengan tanaman Karet.
- Bahwa setahu saksi Luas Tanah milik saksi tersebut seluas 1 (satu) depo sekira 85 M2.
- Bahwa seingat saksi yang selain saksi yang menentukan titik awal dari tanah milik M Ali, yaitu M Zaki dan M Tabri juga ikut kelokasi tersebut.
- Bahwa setahu saksi tidak ada melihat Pancang besi tidak ada, kalau pancang kayu ada itupun berada diluar lokasi Objek Sengketa.
- Bahwa seingat saksi sewaktu saksi survei kelokasi tidak ada parit serta kebun sawit milik dari Husin dan saya melakukan survei pada tahun 2003 atau 2004.
- Bahwa seingat saksi ada Pohon besar kayu besar yang berada diluar objek sengketa tanah.
- Bahwa saksi melewati kebun atau tanag milik saksi tersebut dengan cara melalui semak belukar tepatnya melalui jalan dekat Gereja yang sekarang berdiri.
- Bahwa saksi memang ada melakukan perjanjian jual beli dengan Penggugat II (dua).
- Bahwa selain saksi menjual tanah dilokasi tersebut dengan Penggugat II (dua) ada juga Zainabun.
- Bahwa Parit Gajah dibuat oleh Penggugat I (satu) dengan menggunakan alat berat serta saksi yang menjadi penunjuk jalan sebab yang lain berhalangan.
- Bahwa Parit Gajat dibuat selama sekira 1 (satu) Bulan pada bulan Desember dan waktu itu tidak ada klaim kepemilikan dari siapa – siapa dan tanah milik saksi waktu itu berupa lahan gambut.
- Bahwa Lahan milik saksi tersebut berada dalam wilayah Kelurahan Aur Gading.
- Bahwa saksi membuat Sporadik tanah tersebut di Kantor Kelurahan Aur Gading.
- Bahwa setahu saksi memang benar Tergugat III (tiga) memiliki tanah tapi bukan berada di Lokasi Objek Sengketa melainkan ditempat lain.
- Bahwa seingat saksi Orang Tua saksi membuka areal atau Tanah tersebut pada tahun 1963 juga bersama dengan Bapak Tergugat III (tiga).
- Bahwa saksi tidak ada menjual tanah milik dari Tergugat III (tiga) kepada Penggugat II (dua).

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Orang Tua saksi ada pemilik lahan atau tanah dilokasi tersebut yaitu M Ali, M. Satir, M. Zaki dan M Tabri yang merupakan Bapak saya dan Orang Tua dari Tergugat III (tiga) adalah yang bernama M Ali.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat I (satu) meminta izin atau tidak membuat Parit Gajah dengan Tergugat IV (empat).
  - Bahwa sewaktu Pemeriksaan Setempat saya hadir dilokasi tersebut.
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah milik Bapak saksi juga ada di Lokasi serta mengetahui Batas –batasnya sebab pada tahun 1997 sewaktu saya baru pulang ke Sarolangun dari merantau dipanggil dan diajak oleh Bapaknya Zainabun yang mengatakan Bapak saya memiliki tanah disana serta juga ada menunjukan batas – batas tanahnya.
  - Bahwa saksi ada 2 (dua) kali membuat Sporadik yang pertama pada Tahun 2008 selanjutnya ada Revisi kembali pada tahun 2010 dan saksi menyerahkan 2 (dua) atas nama saya ada 2 (dua) bidang tanah serta pada tahun 2012 telah saya serahkan kepada Penggugat II (dua).
  - Bahwa sewaktu saksi membantu membuat Parit Gajah tidak ada Klaim tapi saya ada dipanggil oleh Warga Pelayang tapi hanya konfirmasi saja tidak ada Klaim dan saya tidak ada berhenti kerja
2. Saksi Ke-2 : Hj.ZAINABUN Binti M.ZAKI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi memang benar ada menjual tanah kepada Penggugat II yang berada di Wilayah Kelurahan Aur Gading.
  - Bahwa tanah milik saksi tersebut didapatkan Dari Hibah Bapak saya kepada saya dan sudah saya jual.
  - Bahwa tanah tersebut Dihilahkan dari Bapak saksi kepada saksi pada Tahun 2002 serta memiliki luas sekira 12 Hektar, dengan ukuran Lebar 85 M2 dan Panjang 12 M2.
  - Bahwa yang menjadi Objek Sengketa tersebut berbatasan dengan berbatasan dengan M Ali, Sebelah Kiri dengan Tebing, Sebelah Utara Abu Sama, Sebelah Timur Parit, Sebelah Selatan dengan M Tabri, Sebelah Barat M Ali.
  - Bahwa tanah milik saksi tersebut seluas sekira 12 Hektar yang saya jual semua kepada Penggugat II pada Tahun 2011 Akhir.

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada 3 (tiga) nama Yaitu nama Saya, Hazami Suami saya dan Ariza Anak saya yang melakukan perjanjian Jual Beli dengan Penggugat I (satu).
- Bahwa setahu saksi Ibu Tergugat III bernama Siti Aminah.
- Bahwa selain saksi yang berada dilokasi tanah sewaktu mau merintis tanah yang sekarang menjadi Objek Sengketa tersebut adalah Orang Tua saksi yang bernama M Zaki, Perwakilan M Ali ada Tergugat III (tiga), sedangkan dari M Tabri ada Evi.
- Bahwa setahu saksi Tanah milik M Ali atau orang tua dari Tergugat III (tiga) tidak ada masuk kedalam lokasi objek sengketa dan tidak ada dijual kepada siapapun tanah milik dari M Ali atau Tergugat III (tiga).
- Bahwa tanah milik saksi berbatasan dengan Sungai atau Anak sungai ada dibagian ujung atau perbatasan berupa Anak sungai yang sekarang telah kering karena dibuat Parit Gajah disana.
- Bahwa Luas tanah milik saksi atau orang lain yang masih dalam hamparan sama dilokasi adalah ada empat nama Yaitu M Ali, M Zaki, M Tabri dan M Satir yang memiliki tanah seluas hampir sama tapi beda panjang saja tapi lebarnya sama yaitu 85 M2 atau dahulu 1 (satu) depo.
- Bahwa saksi mengadakan perjanjian jual beli tidak ingat yang jelas di Kantor apa gitu.
- Bahwa Lokasi tanah milik saksi berada dalam wilayah Aur Gading.
- Bahwa Luas tanah milik saksi serta milik Evi yang dijual kepada Penggugat II (dua) adalah lebih kurang sama dengan saksi seluas sekira 12 (dua belas) Hektar sedangkan Evi seluas sekira 8 (delapan) Hektar.
- Bahwa saksi berada dilokasi tanah tersebut pada Tahun 2011.
- Bahwa saksi pergi kelokasi tersebut dan merintis Tahun 2008 kami rintis dan tebas tapi tidak kami garap tidak sanggup sebab lahan berupa rawa dan kami sering datang ke Lokasi kebun tersebut, Pada Tahun 2010 kami tebas lagi, Pada Tahun 2011 dibuat dengan Parit oleh Penggugat II (dua).
- Bahwa setahu saksi tanah milik Tergugat III (tiga) atau M Ali termasuk dalam wilayah yang diparit oleh Penggugat II (dua), Ya, tapi tidak semuanya hanya sedikit saja yang masuk dalam wilayah yang dibuat Parit.
- Bahwa Tanah milik dari Tergugat III (tiga) ada tumbuhan perkebunan berupa perkebunan Kelapa Sawit.

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dilokasi dekat atau Objek sengketa ada tanah milik dari M. Suaib yang berbatasan dengan Abu tapi termasuk dalam tanah yang diambil dari M Ali atau Tergugat III (tiga).
- Bahwa saksi kenal atau mengetahui nama Anak dari M Suaib antara lain bernama Jon, Satum, Masaad.
- Bahwa setahu saksi Tergugat IV (empat) miliki tanah dilokasi tersebut.
- Bahwa saya membuat Sporadik bersama dengan dengan Evi dan Harison (Tergugat III).
- Bahwa Orang Tua saksi menggarap lahan tersebut pada Tahun 1963 atau Tahun 1964.
- Bahwa setahu saksi yang menjual tanah M Ali atau Tergugat III (tiga) adalah Jon yang menjualnya.
- Bahwa Tidak ada tanah dari Tergugat III (tiga) yang berbatasan dengan Tergugat II (dua).
- Bahwa saksi sewaktu menjual tanag tidak semuanya menggunakan nama saksi sebab sebab adalah untuk pembuatan Sporadik makanya dipecah menjadi 3 (tiga) buah surat.
- Bahwa selain saksi ada juga yang ikut ke Lokasi tanah sebelum pembuatan Parit oleh Penggugat II (dua) yaitu Suami saya (M Zaki), Evi (M Tahir), Harison ( M Ali) dan Aspuriyah dan Saiful ( M Tabri).
- Bahwa Parit yang berada ditengah termasuk tanah dari M Ali.
- Bahwa nama – nama anak dari Pemilik tanah dalam yang termasuk atau menjadi batas dalam tanah Objek Sengketa adalah M Ali memiliki Anak (Aspuriyah, Haris dan Zam), M Tabri ( Ridwan dan Saiful), M Zaki ( Zainabun), M Tahir atau Cik Una (Evi) dan M Suaib ( Satum dan Jon).
- Bahwa setahu saksi tidak Tanah milik dari M Suaib Berada diluar Objek Sengketa.
- Bahwa Satum tidak ada memiliki tanah
- Bahwa setahu saksi Satum tidak ada memiliki tanah dilokasi tersebut.
- Bahwa setahu saksi tanah milik Tergugat III (tiga) berbatasan denga tanah milik Evi.
- Bahwa selain Sporadik saksi juga memiliki bukti kepemilikan lain berupa Segel dan ada dirumah.
- Bahwa Tanah milik saksi tersebut berupa tanah kering dan rawa gambut dahulu sempat ditanamin dengan tanaman Padi.
- Bahwa saksi memiliki tanah seluas sekira dilokasi tersebut sekira 12 (dua belas) dengan dasar Sporadik dan

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa seluas sewaktu jual beli dengan Penggugat II (dua) sudah saya serahkan semua kepadanya.
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi Objek Sengketa seluas sekira 24,5 (dua puluh empat koma lima) Hektar dan dalam tanah tersebut milik saksi seluas 12 (dua belas) hektar.
- Bahwa tanah milik saksi tidak ada berbatasan dengan Tergugat IV (empat) yang ada berbatasan dengan Evi dan M Ali serta sewaktu melakukan perjanjian jual beli dengan Penggugat I (satu) tidak ada Klaim dari Pihak Manapun.
- Bahwa tanah keras dalam lokasi objek sengketa yang cukup keras dan bisa ditanami seluas sekira 7 (tujuh) Hektar.
- Bahwa dalam Lokasi Objek sengketa dahulu sebelum dibuat Parit Gajah ada Sungai atau Anak Sungai.

### 3. Saksi Ke-3: ROULI MANIK, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa seingat saksi tidak ada Tergugat I yang memasang tiang pancang yang menjadi batas.
- Bahwa setahu saksi menurut dari Penggugat II (dua) tanah miliknya Parit Gajah yang sudah dibuatnya.
- Bahwa Luas dari tanah milik Penggugat II (dua) ada seluas sekira 31 (tiga puluh) satu Hektar batas berupa parit.
- Bahwa Luas tanah milik dari Penggugat 11 (dua) yang tidak bermasalah seluas sekira 7 (tujuh) hektar yang berada dalam lokasi hamparan yang sama dalam Objek Sengketa.
- Bahwa saksi juga memiliki tanah dalam lokasi yang menjadi Objek sengketa seluas sekira 3 (tiga) Hektar dan saksi membelinya dari Penggugat II (dua).
- Bahwa setahu saksi Penggugat II (dua) telah mengirimkan surat keberatan atas penerbitan Sertifikat dalam lokasi Objek Sengketa kepada BPN Sarolangun tapi sampai sekarang tidak ada tanggapan dari BPN dan telah terbit Sertifikat 2 (dua) buah dalam lokasi Objek Sengketa.
- Bahwa tanah Objek Sengketa setahu saksi seluas 24 (dua puluh empat) Hektar yang berada dalam wilayah Kelurahan Aur Gading serta berada dekat dengan Bangunan Gereja.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) mengadakan perjanjian jual beli Tahun 2015 dengan Akta Notaris tapi

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belum dibayar penuh dan ada masalah serta saksi juga menjadi saksi dalam perjanjian jual beli tersebut.

- Bahwa sebelum melakukan perjanjian jual beli Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) ada turun kelokasi dan mengecek tanah.
- Bahwa yang membersihkan serta membuat Parit Gajah adalah Penggugat I (satu) saya juga ikut membantu menjadi Mandor untuk mengawasi alat berat sewaktu bekerja dan tanah tersebut berbentuk Huruf H
- Bahwa sewaktu Pemeriksaan Setempat saya ada dalam Lokasi tanah tersebut.
- Bahwa luas tanah yang akan digarap atau dimiliki oleh Penggugat II (dua) adalah seluas 31 (tiga puluh satu) Hektar tapi yang bermasalah hanya 24.5 (dua puluh empat koma lima) Hektar.
- Bahwa sewaktu Parit Gajah dibuat ada Klaim dari pihak lain yaitu Ada yang mengklaim memiliki tanah tapi sudah diselesaikan secara musawarah.
- Bahwa setahu saksi Penggugat II (dua) tidak ada memiliki Sertifikat Kepemilikan atas tanah yang sekarang menjadi Objek Sengketa tapi sempat mau diurus ada pernyataan dari BPN dalam lokasi yang sama banyak yang mengklaim memiliki tanah, maka belum ada Sertifikat.
- Bahwa saksi ada bertemu dengan Tergugat V (lima) dan Tergugat VI (enam) didalam lokasi tersebut sewaktu parit sudah dibuat dan mau membuat Sertifikat waktu itu saya bertemu dengan mereka yang mengaku memiliki tanah dilokasi tersebut.
- Bahwa tanah dalam lokasi tersebut semuanya seluas 31 (tiga puluh satu) Hektar tersebut sewaktu mau di garap serta dibuat Parit Gajah oleh Penggugat II (dua) adalah berupa semak belukar dengan dominasi dari Rawa Gambut sewaktu belum dibuat Parit Gajah, banyak sekali air dan sangat sulit untuk berjalan kaki kelokasi tersebut.
- Bahwa didekat dengan Lokasi Objek Sengketa ada tanaman Perkebunan Ada perkebunan kelapa sawit milik Husin.
- Bahwa sewaktu saksi mau membuka Jalan, Parit tidak ada Klaim dari pihak lain yang mengaku memiliki tanah dilokasi tersebut, setelah ada jalan dan parit baru ada Klaim.

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi membantu dan lahan sudah dibersihkan serta mau dikapling saksi menemukan ada patok atau pancang, ada yang dipasang oleh Tergugat V (lima) dan Tergugat VI (enam).
- Bahwa saksi sempat berbicara dengan Tergugat V dan Tergugat VI dilokasi yang menjadi Objek Sengketa serta sempat bertanya mereka membeli tanah dengan siapa Ya dan kata mereka membeli tanah dari Jon.
- Bahwa Parit yang berada ditengah yang membuatnya adalah Penggugat II yang membuatnya dan dalam Sertifikat menjadi batas dari tanah milik Tergugat V dan Tergugat VI.
- Bahwa ada batas – batas tanah berupa Parit antara tanah milik Penggugat dengan tanah milik Tergugat V dan sebab Parit yang menjadi batas adalah berada ditengah yang menjadi Lokasi Objek Sengketa dan yang membuatnya adalah Penggugat II (dua).
- Bahwa saksi kenal dan mengetahui Tergugat I (satu) tidak memiliki tanah dilokasi Objek sengketa dan saya tidak kenal serta baru mengetahui T I memiliki tanah atau mengklaim memiliki tanah di lokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi juga memiliki tanah dilokasi Objek Sengketa sebab saya membelinya dari Penggugat I seluas sekira 3 (tiga) Hektar.
- Bahwa pada Tahun 2015 saksi melihat ada Pohon Durian dalam lokasi Objek Sengketa yang berada diluar lokasi yang menjadi Objek Sengketa.
- Bahwa setahu saksi Penggugat II (dua) memiliki tanah dilokasi tersebut adalah dengan cara membeli dari Penggugat II (dua) serta belum ada Sertifikat.
- Bahwa setahu saksi batas –batas tanah yang menjadi Objek Sengketa adalah Barat dengan Husin, Utara dengan Gereja, Selatan dengan Husin dan Tergugat III dan timur tidak ingat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat III (tiga) memiliki tanah dan berbatasan dengan Lokasi Objek Sengketa dari cerita Penggugat II (dua).
- Bahwa setahu saksi Pancang kayu yang menjadi Batas ditengah tersebut dipasang oleh Tergugat IV sekira 1 (satu) Tahun yang lalu dan luas yang di Klaim seluas 20 (dua puluh) Hektar.
- Bahwa setahu saksi ada Klaim dari pihak lain mengenai kepemilikan tanah dilokasi yang menjadi Objek Sengketa Tahun 2015.

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi parit dalam lokasi dengan posisi ditengah tersebut dibuat oleh Penggugat II (dua) pada Tahun 2015.
  - Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa ada berbatasan dengan Tergugat IV, Ya ada dan saya mengetahuinya.
  - Bahwa saksi mengetahui Parit Gajah yang dibuat untuk mengelilingi seluruh lokasi Objek Sengketa pada Tahun 2011.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui batas – batas tanah tersebut secara rinci dan tanah dari Tergugat V dan Tergugat VI berada dalam Lokasi Objek.
  - Bahwa luas tanah dari Tergugat V seluas 1.6 Hektar sedangkan Tergugat VI seluas 1.7 Hektar termasuk dalam Objek Sengketa.
  - Bahwa batas tanah Objek Sengketa dengan Perkebunan Kelapa Sawit milik Husin adalah berbentuk L.
4. Saksi MELIANA SIMAMORA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi juga ada memiliki tanah dalam lokasi yang menjadi Objek Sengketa saya dapatkan dengan cara membeli dari Penggugat II (dua) serta dengan luas sekira 3 (tiga) Hektar.
  - Bahwa saksi juga mengetahui Bahwa Tergugat IV (empat) dan Tergugat V (lima) ada memiliki tanah dalam lokasi Objek Sengketa dan saya selaku Pendeta mencoba mencari tahu dan memediasi tapi tidak berhasil.
  - Bahwa setahu saksi Tergugat V dan Tergugat VI membeli tanah tersebut dari Joni.
  - Bahwa Tanah yang diklaim milik Tergugat V dan VI ada ditanami berupa Tanaman Sawit.
  - Bahwa Penggugat atau kelompok juga ada menanam tanaman dilokasi dan sekarang ada dimana yaitu berupa pohon karet tapi tidak ada lagi pohonnya tidak tahu kemana.
5. Saksi M.HARIS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi Objek Sengketa sebab saya yang disewa oleh Penggugat II untuk membersihkan lokasi tersebut sebagai Operator Alat berat yang membuat jalan serta Parit Gajah dilokasi tersebut pada Tahun 2015.
  - Bahwa saksi membuat parit dengan Lebar 1 (satu) meter dan Parit ditengah yang berbentuk H tersebut saya juga yang membuatnya.

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi bekerja apakah ada tidak ada Klaim dari pihak Lain.
  - Bahwa saksi bekerja selama sekira 1 (satu) Bulan.
  - Bahwa sewaktu saksi bekerja yang menjadi menyewa adalah Penggugat II dan yang menjadi Mandor saya bekerja adalah Manik.
  - Bahwa saksi bekerja dan menuju lokasi tersebut dengan cara melewati jalan Dari Gereja.
  - Bahwa sewaktu saksi bekerja alat berat yang saksi bawa sempat tengelam di lokasi tersebut sebab lahannya berupa Rawa Gambut.
  - Bahwa sebelum dibuat Parit Gajah ditengah tersebut tidak bisa dilewati oleh Sepeda Motor sebab tanahnya sasah dan tidak bisa kering terus berair kemudian setelah parit dibuat langsung kering.
  - Bahwa saksi juga ada membuat jalan dalam lokasi tersebut dengan lebar sekira 8 (delapan) meter.
  - Bahwa sewaktu saksi bekerja sempat ada Klaim tapi dekat Kebun Durian dan bukan merupakan lahan dalam lokasi sekarang yang menjadi Objek Sengketa.
  - Bahwa saksi ada melihat ada Pohon Durian dalam Lokasi tersebut Akan tetapi berada diluar lokasi Objek Sengketa.
  - Bahwa saksi tidak ada melihat sebelah kiri tanah tersebut ada kuburan dan parit yang sudah jadi,
  - Bahwa saksi ada melihat kebun sawit tapi tidak berada dalam lokasi tersebut.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan dari Penggugat II (dua) sewaktu bekerja dan disewanya.
  - Bahwa sewaktu saksi bekerja ada pancang atau patok yang menjadi batas dari saksi untuk bekerja yang dibuat oleh Penggugat II dan diawasi oleh Manik.
  - Bahwa setahu saksi tidak ada saksi dari batas sewaktu bekerja.
  - Bahwa saksi kenal dengan M Soib dan tidak ada menghentikan saya bekerja tapi hanya bertanya sebentar untuk konfirmasi saja selanjutnya saya terus bekerja.
  - Bahwa saksi bekerja dan membuat jalur parit sebanyak sekira 3 sampai 4 Jalur Parit yang saya buat Dan dibayar Harian. -----  
Dibayar dengan sistem Harian.
6. Saksi R.PONIMAN SUDJADIONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta untuk bekerja untuk membersihkan dalam lokasi tanah yang sekarang menjadi Objek Sengketa adalah oleh Manik.
  - Bahwa dalam lokasi tersebut sudah ada Parit
  - Bahwa selain saksi ada sekira 6 (enam) orang dalam lokasi tanah tersebut.
  - Bahwa sewaktu saya bekerja tidak ada Klaim dari Pihak Lain.
  - Bahwa lahan atau tanah tempat saya bekerja berupa Semak belukar rawa gambut.
  - Bahwa saya bekerja dengan cara melewati jalan dekat dengan Kandang Ayam.
  - Bahwa sewaktu saksi bekerja ada berupa arahan dan petunjuk untuk bekerja yaitu tinggal ikuti Parit yang sudah dibuat di lokasi tersebut.
  - Bahwa sewaktu saksi bekerja sudah ada jalan seluas sekira 8 (delapan) meter namun tidak bisa dilewati oleh Sepeda Motor.
7. Saksi HASIROLAN SIMARMATA yang menerangkan pada Pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I (satu) pada Tahun 2000.
  - Bahwa saksi tidak tahu luas lahan yang menjadi objek sengketa.
  - Bahwa seingat saksi tidak ada Tergugat I (satu) memasang pancang dilah tersebut.
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat I (satu) membeli tanah tersebut pada Tahun 2015 dan saya membeli tanah yang sekarang menjadi milik saya dari Penggugat II (dua).
  - Bahwa saya membeli tanah dari Penggugat II (dua) seluas 4 (empat) Hektar dengan harga Rp. Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa tanah yang saksi beli tersebut dengan tanah objek sengketa Bersebelahan atau berbatasan dengan tanah milik saksi tidak semuanya.
  - Bahwa saksi sewaktu membeli tanah ada surat yang berupa Sporadik bukan Sertifikat.
  - Bahwa saksi mengelola tanah tersebut pada tahun 2015 dengan cara ditanami batang sawit.
  - Bahwa setahu saksi tanah Objek sengketa telah dikelilingi oleh Parit Gajah.
  - Bahwa sewaktu saksi mengelola tanah tidak ada Klaim dari Pihak Lain.

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli tanah telah tercatat di Notaris dan setahu saksi selain saksi ada orang lain yang berkebun dekat dengan tanah saksi yaitu Simbolon dengan Amir.
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah yang menjadi Objek Sengketa antara Penggugat II (dua) dengan Tergugat V (lima) dan Tergugat VI (enam).
- Bahwa lahan yang menjadi masalah dalam lokasi yang sama.
- Bahwa tanah yang saya beli berupa rawa gambut dan sewaktu saya beli sudah dibuat jalan, parit dan sudah bersih.
- Bahwa saya lebih dahulu kenal dengan Penggugat I (satu) daripada dengan Penggugat II (dua) dan saya membeli tanah dari Penggugat I (satu) selanjutnya menawarkannya kepada Penggugat II (dua) selain itu berada dalam satu Hamparan dengan tanah milik saya.
- Bahwa tanah tersebut saya beli dalam keadaan bersih sudah diparit dan dibuat jalan oleh Penggugat I (satu) selain itu sewaktu saya membelinya tidak ada patok atau pancang lain dekat tanah tersebut.
- Bahwa tak lama sewaktu membeli tanah tersebut saya melihat ada Anak buah dari Penggugat I (satu) yang membersihkan areal tersebut yang sekarang menjadi Objek Sengketa.
- Bahwa memang benar tanah tersebut sempat terbakar.
- Bahwa saya mengetahui jika Tergugat I (satu) memiliki lahan atau tanah yang menjadi Objek Sengketa.
- Bahwa saya juga mengetahui Tergugat V (lima) dan Tergugat VI (enam) juga memiliki tanah dilokasi Objek Sengketa tapi Penggugat II (dua) yang terlebih dahulu memiliki tanah dilokasi tersebut.
- Bahwa Tanaman sawit saya yang lebih berumur daripada milik Tergugat V (lima) dan Tergugat VI (enam).
- Bahwa setahu saya pancang kayu dibuat oleh Tergugat V (lima) dan Tergugat IV (empat) adalah 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa setahu saya Tergugat IV (empat) mengaku memiliki tanah dilokasi tersebut seluas 20 (dua puluh) Hektar.
- Bahwa ada Klaim dilokasi sengketa pada tahun 2015 sesudah parit dibuat.
- Bahwa setahu saksi parit dibuat oleh Penggugat I (satu) pada Tahun 2015.
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa berbatasan dengan tanah milik dari Tergugat IV (empat).

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Parit Gajah dibuat Tahun 2011 oleh Penggugat I (satu) dan dalam lingkungan tersebut tidak ada tumbuhan apapun.

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Alat bukti surat Tergugat I sebagai *ad informandum*:

1. Bukti.T1-1: Berupa Photocopi dari Photocopy Surat Jual Beli Tanah antara Jamhur dengan Tuti Wardi yang tertanggal 20 Juli 2008 dengan ukuran Luas Tanah 97, 500 m2 beserta lampirannya yaitu :
  - 1.1. Peta Lokasi Tanah.
  - 1.2. Bukti Pembayaran PBB.
2. Bukti.T1-2: Berupa Photocopi dari Photocopy Surat Jual Beli Tanah antara Amri dengan Nia Rahma yang tertanggal 20 Juli 2008 dengan ukuran Luas Tanah 90, 500 m2 beserta lampirannya yaitu :
  - 2.1. Peta Lokasi Tanah.
  - 2.2. Bukti Pembayaran PBB Peta Lokasi Tanah.
3. Bukti.T1-3: Berupa Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara Agus dengan Firman yang tertanggal 20 Juli 2008 dengan ukuran Luas Tanah 80,625 m2 beserta lampirannya yaitu :
  - 3.1. Peta Lokasi Tanah.
  - 3.2. Bukti Pembayaran PBB Peta Lokasi Tanah.
4. Bukti.T1-4: Berupa Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara M Muas dengan M Ayub yang tertanggal 20 Juli 2008 dengan ukuran Luas Tanah 90,000 m2 beserta lampirannya yaitu :
  - 4.1. Peta Lokasi Tanah.
  - 4.2. Bukti Pembayaran PBB.
5. Bukti.T1-5: Berupa Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara Samsu dengan M Arief yang tertanggal 20 Juli 2008 dengan ukuran Luas Tanah 98,470 m2 beserta lampirannya yaitu :
  - 5.1. Peta Lokasi Tanah.
  - 5.2. Bukti Pembayaran PBB.
6. Bukti.T1-6: Berupa Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara Hasanuri dengan Rani Rahmadain tertanggal 20 Juli 2008 dengan ukuran Luas Tanah 78,75 m2 beserta lampirannya yaitu :
  - 6.1. Peta Lokasi Tanah.
  - 6.2. Bukti Pembayaran PBB.

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti.T1-7: Berupa Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara Edi Yanto dengan Tuti Warti tertanggal 20 Juli 2008 dengan ukuran Luas Tanah 93,200 m<sup>2</sup> beserta lampirannya yaitu :

- 7.1. Peta Lokasi Tanah.
- 7.2. Bukti Pembayaran PBB.

8. Bukti.T1-8: Berupa Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara Azhari dengan Aswarano Syam tertanggal 20 Juli 2008 dengan ukuran Luas Tanah 97,200 m<sup>2</sup> beserta lampirannya yaitu :

- 8.1. Peta Lokasi Tanah.
- 8.2. Bukti Pembayaran PBB.

9. Bukti.T1-9: Berupa Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara A. Muas dengan Yusri tertanggal 20 Juli 2008 dengan ukuran Luas Tanah 56,250 m<sup>2</sup> beserta lampirannya yaitu :

- 9.1. Peta Lokasi Tanah.
- 9.2. Bukti Pembayaran PBB.

10. Produk.T-10 : Photocopi dari Photocopi Sertifikat Nomor 816 Tahun 2017 Atas Nama Firmansyah yang dikeluarkan BPN Sarolangun yang beada dalam wilayah Desa Lidung yang adalah Tanah Objek Sengketa. **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda T-10.),-**

11. Produk. T-11: Photocopy dari Surat Keterangan mengenai Tapal Batas dalam Wilayah Desa Lidung yang diketahui oleh Tua - Tua Kampung, sesuai dengan aslinya. **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda T-11.),-**

Alat bukti saksi dari Tergugat I (satu) :

1. Saksi Ke-1: ABU HASAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa adalah berada dalam wilayah Desa Lidung.
  - Bahwa tanah tersebut berada dekat dengan perkebunan sawit milik Husin serta Gereja.
  - Bahwa setahu saksi Desa Lidung tidak ada berbatasan dengan wilayah Kelurahan Aur Gading.
  - Bahwa saya menjadi Kepala Desa Tahun 1994 sampai dengan 200.
  - Bahwa saksi tidak tahu secara rinci tentang Objek Sengketa tapi memahami tentang Batas dari Desa Lidung.

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Desa Lidung tidak ada masalah tanah berbatasan dengan Kelurahan Aur Gading tapi dengan Kelurahan Dusun Sarolangun ada masalah Tapal Batas.
  - Bahwa ada kesepakatan mengenai Batas Desa yaitu Sudah ada Desa Desa Sungai Baung, Karang Mendapo, Desa Tanjung sudah dibuat Konsepnya tapi belum ditandatangani oleh Kepala Desa Yang lain, jadi belum lengkap.
  - Bahwa setahu saya Objek sengketa termasuk dalam wilayah yang bernama Tambir yang termasuk dalam wilayah Desa Lidung yang berbatasan dengan 7 (tujuh) buah Sungai antara lain yaitu Tambir Besar, Tambi kecil, Sungai Biaro, Sungai Sarko, Sungai Batu, Talang Andil dan Danau Bulih.
  - Bahwa setahu saksi Tergugat I (satu) telah memiliki sporadic tanah dilokasi tersebut sejak tahun 2001 sebelumnya berupa Segel yang dikeluarkan dari Desa Lidung.
  - Bahwa saksi tidak ada mengeluarkan Sporadik atas nama Tergugat I (satu).
2. Saksi Ke-2: ASPANDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa setahu saksi lokasi objek sengketa adalah termasuk dalam wilayah Desa Lidung yang berada dekat dengan Kebun milik Husin dan bangunan Gereja.
  - Bahwa saya pernah datang kelokasi Objek Sengketa dimana tanah tersebut masih dalam keadaan terendam air dan tanahnya tenggelam.
  - Bahwa setahu saya Tergugat I (satu) memiliki tanah tersebut dengan dasar Sporadik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lidung.
  - Bahwa setahu saksi Tanah Adat bisa diperjualbelikan oleh masarakat.
  - Bahwa saksi lahir dan sampai sekarang tinggal di Desa Lidung.
3. Saksi Ke-3: ZOHAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Jamhur yang merupakan warga Desa Lidung.
  - Bahwa saksi ada membuat Sporadik sewaktu tanah mau dibeli oleh Tergugat I (satu) dari masarakat Desa Lidung.
  - Bahwa Tergugat I (satu) tak lama sesudah ada Sporadik yang saya buat langsung membayar Pajak Bumi Bangunan Tanah tersebut.

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menjadi Kepala Desa dari Tahun 2008 sampai Tahun 2013.
  - Bahwa saya mengetahui tentang Kelurahan Aur Gading yang wilayahnya setahu saya mengambil wilayah Desa Lidung, Sukasari, Dusun Sarolangun dan Desa Bernai.
  - Bahwa saksi mengetahui Kelurahan Aur Gading adalah pecahan atau Pemekaran dari Kelurahan Dusun Sarolangun.
  - Bahwa saksi mengetahui tentang batas –batas wilayah Desa Lidung yang terdiri atas berbatasan dengan Ujung Tanjung atau Tanjung Putus, Tambak Kuning dan Senaning selain itu juga ada Batas 8 yang berbatasan dengan Desa Karang Mendapo dan Batas 5 dengan Desa Kasang Melintang.
  - Bahwa saksi juga ada membuka kebun karet didekat rumah saksi yang berjarak 3 (tiga) Kilometer pada tahun 1997.
  - Bahwa seingat saksi masarakat membuka kebun yang berada di wilayah Tambir pada Tahun 2000 yang bernama Bathin II (dua).
  - Bahwa saksi tidak tahu secara rinci wilayah dari Desa Lidung yang diambil atau termasuk dari Kelurahan Aur Gading.
  - Bahwa setahu saksi masarakat mengarap tanah yang menjadi objek sengketa dengan cara tebas tebang.
  - Bahwa seingat saksi telah membuat sporadik yang sekarang menjadi objek sengketa sebanyak 8 (delapan) buah.
  - Bahwa setahu saksi Tergugat I (satu) membeli tanah atau lahan dari Masarakat Desa Lidung seluas 72 (tujuh puluh dua) Hektar semuanya.
  - Bahwa setahu saksi masarakat Desa Lidung mengarap lahan tersebut yang berupa Rawa gambut dan terendam air pada tahun 2005.
  - Bahwa setahu saksi semua Prosedur untuk menerbitkan atau membuat Sporadik dari Desa Lidung telah terpenuhi oleh masarakat dan Tergugat I (satu).
4. HERMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dan mengetahui orang yang bernama Abdul Muis yang merupakan warga Desa Lidung.
  - Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi Objek Sengketa berada dengan dengan Kebun Husin dan Gereja.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci tentang tanah yang menjadi objek sengketa.

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi baru baru ini telah mengeluarkan Sporadik untuk tanag yang berada dalam Lokasi Objek Sengketa dan juga telah mendapatkan sertifikat Atas Nama Firmansyah dari Yayasan Opzi merupakan Hibah dari Tergugat I (satu) kepada Yayasan tersebut yang termasuk dalam Wilayah Desa Lidung.
  - Bahwa saksi telah menjadi Kepala Desa Lidung sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang.
  - Bahwa semua prosedur pembuatan Sporadik dan Sertifikat telah terpenuhi melalui saya selaku Kepala Desa.
5. EDIYANTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi melewati jalan melewati Kebun Juntak yang berupa Jalan setapak kalau mau datang kekebun saksi tersebut yang telah dijual kepada Tergugat I (satu).
  - Bahwa saksi mengarap lahan tersebut pada tahun 2002 sampai 2003.
  - Bahwa tanah milik saksi yang dijual kepada Tergugat I (satu) berada dekat dengan Lokasi Kuburan Non Muslim.
  - Bahwa sewaktu saksi mengarap kebun tersebut tidak ada kebun lain tanaman sawit.
  - Bahwa saksi berasal dari Daerah Selatan dan Istri saya Asli warga Desa Lidung.
  - Bahwa saksi juga ada memiliki kebun lain yang berada di Biaro.
  - Bahwa saksi menjual kebun tersebut pada Tahun 2008 yang berbentuk atau memiliki kontur berupa Rawa Gambut dan susah untuk diolah.
  - Bahwa saksi sewaktu mengarap kebun tersebut juga mengambil kayu dalam kebun tersebut yang terdiri dari Kayu meranti, Kempas dan lain – lain.
  - Bahwa saksi berani atau mau mengarap lahan tersebut sebelumnya telah meminta izin dengan perangkat Desa dan setahu saksi tidak ada pemiliknya.
  - Bahwa saksi berniat agar tanah tersebut menjadi kebun tapi tidak jadi sebab cukup berat mengarapnya yang terdiri dari rawa gambut.
  - Bahwa saksi menjual tanah kepada Tergugat I (satu) seluas 9 (sembilan) Hektar.
  - Bahwa setahu saksi Gereja yang ada di Objek Sengketa termasuk dalam wilayah Desa Lidung.

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ada datang kelokasi tersebut selain itu juga malah sebelum mengarap pihak Desa dan Lembaga Adat juga sudah meninjau Lokasi.
- Bahwa setahu saksi Pihak Pemerintah Desa Lidung tanah yang menjadi Objek Sengketa termasuk dalam wilayahnya berdasarkan dari Peta Wilayah.
- Bahwa saksi mengarap lahan dengan cara tebas tebang menggunakan mesin kayu (Sinso).
- Bahwa sewaktu saksi melakukan tebas tebang Lokasi lahan tersebut Airnya sedalam pinggang, dan juga banjir.
- Bahwa saya menjual tanah tersebut kepada Tergugat I (satu) melalui perantara Zul yang adalah juga warga Desa Lidung.
- Bahwa saksi mengusai lahan tersebut selama sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun baru saya jual.
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut dengan harga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) seluas atau sepanjang sekira 300 (tiga ratus) meter.
- Bahwa sewaktu saksi mengarap lahan tersebut ada kebun dari seseorang yang bernama Abu yang dekat dengan kebun milik saksi.

### 6. ZULKIPLI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa berada dalam wilayah Desa Lidung.
- Bahwa jalan dilokasi tersebut adalah berupa Hak milik.
- Bahwa saksi mengetahui dasar kepemilikan dari Tergugat I (satu) adalah berupa Sporadik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lidung.
- Bahwa sewaktu saksi membantu masarakat Desa Lidung yang mau menjual tanahnya kepada Tergugat I (satu) dilokasi tersebut sebanyak 8 (delapan) orang saksi juga melihat ditanah tersebut sudah ada kebun dari Juntak.
- Bahwa yang membukan lahan pertama kali adalah Ediyanto dan lahan yang dijual oleh masarakat Lidung kepada Tergugat 1 (satu) dalam 1 (satu) Hamparan adalah seluas 72 (tujuh puluh dua) dalam sedangkan 5 (lima) Hektar berada dalam hamparan lain.
- Bahwa saksi adalah Makelar penjualan tanah dari Masarakat Desa Lidung kepada Tergugat I (satu).
- Bahwa setahu saksi Lokasi Lahan yang sekarang menjadi Objek Sengketa adalah bernama Jalan Tambir yang bernama Payo Ijo dan Talang Andi (berada arah Timur LP).

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas – batas dari Objek Sengketa serta setuju saksi tidak ada sengketa batas antara Desa Lidung dengan Kelurahan Aur Gading yang ada yaitu masalah batas antara Desa Lidung dengan Dusun Baru.

### 7. GUNTUR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setuju saksi yang menjadi objek sengketa berada dalam wilayah Desa Lidung.
- Bahwa saksi membantu Tergugat I (satu) membuat parit dalam lokasi tanah tersebut pada tahun 2008, lalu pada tahun 2015 sewaktu Penggugat I (satu) membuat Parit ketemu dengan Parit yang dibuat oleh Tergugat I (satu).
- Bahwa setuju saya tanah milik dari Tergugat I (satu) dalam satu hamparan tersebut adalah seluas 72 (tujuh puluh dua) Hektar dan yang menjadi objek sengketa dengan Para Penggugat seluas 24, 5 (dua empat koma lima) Hektar.
- Bahwa sewaktu saksi membantu Tergugat I (satu) membuat parit ada penolakan atau hadangan dari pihak lain baru terbuat 500 (lima ratus) meter kami dihadap oleh Warga Dusun Baru.
- Bahwa saksi tanah di daerah tersebut berupa Rawa.
- Bahwa sewaktu menggarap lahan membantu Tergugat I (satu) ada batas – batas berupa patok – patok dan batang kayu tapi tidak ada lagi saat ini.
- Bahwa saksi membantu Tergugat I (satu) dengan cara tebas tebang pada tahun 2015.
- Bahwa sewaktu saksi masih membantu melihat kebun atau tanah dari Tergugat I (satu) saksi melihat alat berat dari Penggugat sewaktu membersihkan lahan dan hampir separo lahan sudah dibersihkan.
- Bahwa saksi tidak ada memiliki tanah di lokasi tersebut melainkan hanya membantu Tergugat I (satu) serta mendapatkan upah.
- Bahwa saksi ada membantu Tergugat I (satu) menanam sawit pada tahun 2015 sebelumnya pada tahun 2008 saya telah membantu juga menanam sawit dan karet serta juga membuat parit dalam tanah yang sekarang menjadi objek sengketa.
- Bahwa saksi membantu Tergugat I (satu) menggarap lahan tersebut baru sekira 17 (tujuh belas) Hektar dari keseluruhan yang seluas 72 (tujuh puluh dua) Hektar.
- Bahwa saksi ada bertemu dan melihat alat berat yang disewa oleh Penggugat I (satu) sedang bekerja membuat jalan dan parit yang

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan parit yang telah kami buat sebelumnya pada Tahun 2008.

Alat bukti surat Tergugat III sebagai *ad informandum*:

1. Bukti.TIII-1 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik berupa Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 22 Juli 2013, Atas Nama : Siti Aminah (Orang Tua) Tergugat III yang diketahui oleh Lurah Aur Gading, Luas Tanah 40460 M2, Terletak di Jalan Tambir, Rt.17, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, (Photocopy dari Asli),-
2. Bukti.TIII-2 : Surat Kuasa dari Siti Aminah (Ibu dari Tergugat III) untuk Kepengurusan Kehilangan Surat Tanah (SKKT) Atas Nama M. ALI Bin MULUK (Bapak dari Tergugat III) tertanggal 7 Februari 2015, (Photocopy dari Asli),-
3. Bukti TIII-3 : Surat Pernyataan Kehilangan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT) oleh Muhammad Harison selaku Penerima Kuasa dan Ahli Waris dari Siti Aminah dan A. Ali Bin Muluk, (Photocopy dari Photocopy),-
4. Bukti TIII-4: Surat Pernyataan Kehilangan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT) Atas Nama A. Ali Bin Muluk (Bapak dari Tergugat III) dari Kepala Kepolisian Resort Sarolangun tanggal 7 Februari 2015, (Photocopy dari Photocopy),-
5. Bukti TIII-5 : Surat Keterangan Kematian Atas Nama Siti Aminah (IBu dari Tergugat III) dari Rumah Sakit Prof.Dr.H.M.Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun Tanggal 22 Maret 2018, (Photocopy dari Asli),-
6. Bukti TIII-6 : Surat Keterangan Kematian Atas Nama Muhamad Ali (Bapak dari Tergugat III) dari Lurah Sarolangun Kembang Tanggal 21 Maret 2018, (Photocopy dari Asli),-
7. Bukti TIII-7 : Surat Keterangan Ahli Waris Siti Aminah dan M Ali Bin Muluk yang diketahui oleh Lurah Aur Gading dan dikuatkan oleh Camat Sarolangun tertanggal 5 Desember 2017, (Photocopy dari Asli),-
8. Bukti TIII-8 : Surat Pernyataan Pembagian Waris Tanggal 5 Desember 2017, (Photocopy dari Asli),-

Alat bukti saksi dari Tergugat III (tiga) :

1. Saksi Ke-1: ABU SAMA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang letak dari objek sengketa dan merupakan dari Kelurahan Aur Gading.
- Bahwa saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan lokasi Objek Sengketa yang pada awalnya tanah saya seluas 4 (empat) Hektar yang saya jual kepada orang lain sekira 3 (tiga) hektar jadi sisa tanah milik saya tinggal 1 (satu) Hektar yang sekarang menjadi Kebun Karet sedangkan tanah yang saya jual sekarang telah menjadi Bangunan Gereja.
- Bahwa saksi membuka tanah tersebut pada tahun 1963 dengan luas sekitar 4 (empat) Hektar.
- Bahwa selain saksi yang memiliki lahan yang sekarang menjadi objek sengketa adalah M Ali, M Tabri, M Zaki, Cik Unah.
- Bahwa setahu saksi M Suaib tidak ada memiliki tanah dilokasi yang menjadi objek sengketa melainkan dilokasi yang berbeda.
- Bahwa saksi kenal dengan Satum sebab dia memiliki kebun berdekatan tapi tidak berbatasan dengan kebun saya dan dilokasi yang sama dalam satu hamparan.
- Bahwa setahu saksi dahulu lokasi tanah yang menjadi objek sengketa adalah berupa gambut dan berair sekarang sudah menjadi kering dan bisa digarap.
- Bahwa setahu saksi M Suaib tidak memiliki lahan atau kebun dalam lokasi yang menjadi objek sengketa.
- Bahwa setahu saksi Jon tidak memiliki tanah yang sekarang menjadi objek sengketa, dekat tapi tidak berbatasan ada tanah milik orang tua Jon dan Satum tapi bukan miliknya pribadi yang berada dekat tapi tidak masuk dalam objek sengketa.
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi kebun berupa tanah kering sedangkan yang tanah yang menjadi Objek Sengketa adalah berupa Rawa gambut jadi sangat susah untuk ditanami.
- Bahwa saksi kenal dengan M Zaki dan M Ali selain itu juga kami sama-sama melakukan Tebas Tebang di Talang Andil, M Zaki Bapak Zainabun sedangkan M Ali Bapak dari Harison yang sekarang menjadi lahan objek sengketa.
- Bahwa saksi menggarap lahan itu kembali pada Tahun 2000 dan berada dalam satu hamparan dengan tanah yang menjadi lokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi sewaktu menggarap lahan tidak ada jalan atau parit.

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ke-2: AKMAL.D, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang letak Objek sengketa dan merupakan wilayah Kelurahan Aur Gading (Talang Andil).
- Bahwa saksi kenal dengan Zainabun yang merupakan anak dari M Zaki.
- Bahwa setahu saksi M Suaib memiliki lahan atau tanah yang sekarang menjadi Objek Sengketa, M Suaib ada memiliki tanah tapi bukan dilokasi Objek Sengketa tapi agak jauh.
- Bahwa seingat saksi pihak Gereja ada meminta Izin kepada saksi untuk membuat jalan.
- Bahwa setahu saksi Tanah Objek Sengketa masuk wilayah Kelurahan Aur Gading dahulu Kelurahan Dusun Sarolangun.
- Bahwa setahu saksi ada lahan atau tanah yang bernama Payo Lebar yang termasuk dalam wilayah Desa Lidung sedangkan Objek sengketa berada dalam wilayah Talang Andil dan termasuk dalam wilayah Kelurahan Aur Gading.

Alat bukti surat Tergugat IV sebagai *ad informandum*:

1. Bukti.T1V-1: Berupa Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara Asiah dengan HJ. Harnawati Tanggal 05 Januari 2011 dengan ukuran luas tanah 2 (dua) Hektar, Lebar 100 M dan Panjang 200 M (Photocopy dari Asli),-
2. Bukti.T1V-2: Berupa Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara Tamrin dengan HJ. Harnawati Tanggal 05 Januari 2011 dengan ukuran luas tanah 2 (dua) Hektar, Lebar 100 M dan Panjang 200 M (Photocopy dari Asli),-
3. Bukti.T1V-3: Berupa Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara Asiah dengan HJ. Harnawati Tanggal 05 Januari 2011 dengan ukuran luas tanah 2 (dua) Hektar, Lebar 100 M dan Panjang 200 M (Photocopy dari Asli),-
4. Bukti.T1V-4: Berupa Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara Khairul Anwar dengan HJ. Harnawati Tanggal 06 Januari 2011 dengan ukuran luas tanah 2 (dua) Hektar, Lebar 100 M dan Panjang 200 M (Photocopy dari Asli),-
5. Produk.TIV-5 : Photocopi dari Photocopy Surat Keterangan Asal Usul Tanah Atas Nama Sapii tanggal 15 Juni 1992 dengan Ukuran Luas Tanah Panjang 200 M , Lebar 100 M dan Luas 2 (dua) Hektar,

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Asli ada dengan Pihak Kelurahan Aur Gading. **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda TIV-5.),-**

6. Produk TIV-6 : Photocopi dari Photocopy Surat Keterangan Asal Usul Tanah Atas Nama Tamrin tanggal 23 Februari 1992 dengan Ukuran Luas Tanah Panjang 200 M , Lebar 100 M dan Luas 2 (dua) Hektar, Dokumen Asli ada dengan Pihak Kelurahan Aur Gading. **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda TIV-6.),-**
7. Produk TIV-7 : Photocopi dari Photocopy Surat Keterangan Asal Usul Tanah Atas Nama Khaidri tanggal 12 Mei 1992 dengan Ukuran Luas Tanah Panjang 200 M , Lebar 100 M dan Luas 2 (dua) Hektar, Dokumen Asli ada dengan Pihak Kelurahan Aur Gading. **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda TIV-7.),-**
8. Produk TIV-8 : Photocopi dari Photocopy Surat Keterangan Asal Usul Tanah Atas Nama Damiri tanggal 07 Maret 1992 dengan Ukuran Luas Tanah Panjang 200 M , Lebar 100 M dan Luas 2 (dua) Hektar, Dokumen Asli ada dengan Pihak Kelurahan Aur Gading. **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda TIV-8.),-**
9. Produk TIV-9 : Photocopi dari Photocopy Surat Pengembalian Hak Milik Atas Nama Zohar tanggal 12 Februari 2010 dengan Ukuran Luas 78.199 M2, Dokumen Asli ada dengan Pihak Kelurahan Aur Gading. **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda TIV-9.),-**

Alat bukti saksi dari Tergugat IV (empat) :

1. Saksi Ke-1: TAMRIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa setahu saksi lokasi Objek Sengketa berada dalam wilayah yang bernama Pinang Abang sedangkan wilayah Talang Andil berada dekat LP sekarang dan bukan lokasi objek sengketa kemudian Jalan Tambir Jauh dari Lokasi lahan kami.
  - Bahwa setahu saksi yang membuat jalan ketanah tersebut adalah seseorang yang bernama Lupo berupa jalan setapak menuju Lokasi tambang Minyaknya.
  - Bahwa setahu saksi warga Pelayang memiliki tanah di Talang Andil bukan lokasi objek sengketa.
  - Bahwa saksi mengarap lahan yang menjadi objek sengketa pada tahun 1983 dengan cara tebas terbang seluas sekira 2 (dua) Hektar.

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggarap lahan tersebut dengan cara 2 (dua) tahap yang pertama tahun 1983 yang kedua tahun 1985 seluas Sekira 4 (empat) Hektar selanjutnya kami pindah lokasi dan dapat lagi 8 (delapan) Hektar perorang.
- Bahwa lokasi tanah tersebut berupa Gambut serta ada juga tanah kering.
- Bahwa selain saksi ada juga yang menggarap lahan dilokasi yang sama yaitu Asiah dan malah suami saksi Asiah meninggal ditanah tersebut yang menjadi Objek Sengketa.
- Bahwa seingat saksi tanah tersebut berbatasan yaitu Selatan dan Barat berbatasan dengan Kebun Sawit Husin.
- Bahwa sekira tahun Tahun 2008 tanah tidak saya garap lagi, sebab saya mendengar ada PT.SSM yang mau beroperasi dilahan tersebut.
- Bahwa luas lahan yang saksi garap bersama dengan kelompok masarakat seluas sekira 20 (dua puluh) hektar dan lokasi dari objek sengketa setahu saksi bernama Pinang Abang bukan Talang Andil.
- Bahwa saksi ada bertemu dengan Alat berat yang disewa oleh Tergugat I (satu) yang kami minta utuk berhenti karena lahan adalah milik kami, sedangkan alat berat stop berada sekarang dilahan kebun sawit milik Husin dahulu ada tebing.
- Bahwa saksi ada melaporkan Klaim kepemilikan tanah tersebut sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya oleh Pemerintah.
- Bahwa setahu saksi ada Kesepakatan dengan Desa Lidung mengenai batas wilayah dan tanah objek sengketa adalah termasuk dalam Wilayah Kelurahan Dusun Sarolangun sekarang Kelurahan Aur Gading.
- Bahwa setahu saksi Hasim Ayub memiliki tanah dilokasi tersebut serta juga menjadi bagian daro lokasi yang menjadi Objek Sengketa.
- Bahwa tanah milik kelompok saksi yang seluas 20 (dua puluh) hektar tersebut telah dijual kepada Husin dengan luas sekira 10 (sepuluh) Hektar.
- Bahwa setahu saksi Zainabun atau orang tuanya tidak ada memiliki tanah yang sekarang menjadi objek sengketa yang dahulu langsung berbatasan dengan Hutan serta Kayu Jelutung.

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi selain Klaim dari Tergugat I (satu) tidak ada yang mengaku memiliki tanah dilokasi tersebut.
- Bahwa selain saksi ada pemilik tanah yang sekarang menjadi objek sengketa antara lain yaitu Khumari dan Khairul.
- Bahwa sewaktu saksi menjual tanah kepada Tergugat IV (empat) ada bukti kepemilikan berupa Sporadik yang dikeluarkan oleh Pihak Kelurahan Dusun Sarolangun dan sekarang menjadi Kelurahan Aur Gading.
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa bukan wilayah dari Desa Lidung.
- Bahwa luas lahan yang digarap oleh kelompok kami seluas 52 (lima puluh dua) meter dan ditanami padi sawah dan ladang tergantung.
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang belum ada mediasi tentang tapal batas dengan Desa Lidung sebab tanah itu sudah saya jual.
- Bahwa setahu saksi Lahan milik Adnan diluar Hamparan yang menjadi Objek Sengketa.
- Bahwa yang menanam Pohon Duren dilokasi Objek Sengketa Adalah kelompok kami.
- Bahwa lahan yang menjadi objek sengketa tidak jauh dari gereja.
- Bahwa alat berat yang disewa oleh Tergugat I (satu) sempat berhenti disuatu bukit yang berjarak 25 (dua puluh) Hektar dari Kebun milik Husin.
- Bahwa tanah milik saksi dibeli oleh Tergugat IV (empat) yang berjarak 400 (empat ratus) meter dari bangunan Gereja.
- Bahwa saksi ada melaporkan Kepala Desa Lidung terkait pembuatan Sporadik sudah diperiksa oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi Objek Sengketa adalah masuk dalam wilayah Pinang Abang dan Tanjung Paku.
- Bahwa saksi telah melaporkan kejadian kepada Pihak Kepolisian tapi ditolak, ke Lembaga Adat Kecamatan sampai sekarang tidak ada tindak lanjut, Lapor ke Lurah belum ada Realisasi, Lapor Camat malah camatnya dipindahkan oleh Bupati.
- Bahwa saksi bersama kelompok yang di Fasilitasi oleh Pihak Kecamatan untuk mengundang masarakat Desa Lidung untuk datang ke Lokasi sampai saat tidak pernah mau datang.
- Bahwa Luas keseluruhan 24 (dua puluh empat ) dan semuanya dijual kepada tergugat IV (empat).

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah dalam satu hamparan sekira 50 (lima puluh) Hektar dengan persentase 50 Persen rawa dan 50 Persen tanah kering.
- Bahwa sewaktu saksi mengarang tanah tersebut tidak ada melihat genangan air sedalam satu pinggang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tentang tanah milik dari M Ali, Cik Unah dalam lokasi yang menjadi Objek Sengketa, setahu saya tanah milik mereka berada di lokasi yang bernama Talang Andil.
- Bahwa saksi menuju kebun milik saksi melalui Jalan dari SMKN 13 Sarolangun, bisa melalui Tambir tapi agak jauh.
- Bahwa jarak tanah tersebut dengan Lp Sarolangun sekira 1 (satu) kilometer.
- Bahwa tanah milik saksi tidak ada yang berbatasan dengan tanah milik M Tabri, M Ali, M Zaki, M Tabri dan Cik Unah.

2. Saksi Ke-2: ASIAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah milik saksi yang sekarang menjadi lokasi objek sengketa berada Dekat kebun Husin dan Gereja.
- Bahwa tanah tersebut berlokasi didaerah yang bernama Pinang Abang.
- Bahwa selain saksi cukup banyak yang mengarang dilahan tersebut antara lain Tamrin dan malah suami saya meninggal dunia sewaktu mengarang tanah tersebut.

Alat bukti surat Tergugat V (lima) sebagai *ad informandum*:

1. Bukti.T.V-1: Setifikat Tanah Hak Milik Nomor : 2037/Aur Gading, Tanggal 02 Juli 2017 Atasn nama **Lorentian Siburian**, dengan Surat Ukur Nomor.2179/Aur Gading/2017, Tanggal 10 Maret 2017, Luas 19.340 M2 (Fhotocopy dari Asli),-
2. Bukti.T.V-2: Surat Jual Beli antara **Satum** dengan **Lorentian Siburian** Tanggal 24 September 2015, dengan Lampiran Peta tanah (Fhotocopy dari Fhotocopy dan Asli Ada di BPN Sarolangun),-
3. Bukti.T.V-3: Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 02 Oktober 2015 Atas Nama: **Lorentian Siburian** (Fhotocopy dari Fhotocopy dan Asli ada di BPN Sarolangun),-
4. Bukti.T.V-4: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 (Fhotocopy dari Asli),-

Alat bukti surat Tergugat VI (enam) sebagai *ad informandum*:

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti.T.VI-1: Setifikat Tanah Hak Milik Nomor : 2038/Aur Gading, Tanggal 05 Juni 2017 Atas nama **Mawarni Pandiangan**, dengan Surat Ukur Nomor.2180/Aur Gading/2017, Tanggal 10 Maret 2017, Luas 15.790 M2 (Fotocopy dari Asli),-
2. Bukti.T.VI-2: Surat Jual Beli antara **Satum** dengan **Mawarni Pandiangan** Tanggal 24 September 2015, dengan Lampiran Peta tanah (Fotocopy dari Fotocopy dan Asli Ada di BPN Sarolangun),-
3. Bukti.T.VI-3: Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 02 Oktober 2015, (Fotocopy dari Fotocopy dan Asli ada di BPN Sarolangun),-

Alat bukti saksi Tergugat V (lima) dan Tergugat VI (enam);

1. Saksi Ke-1: SATUM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi memang benar telah menjual tanah kepada Tergugat V (lima) dan Tergugat VI (enam) yang didapatkan dari peninggalan orang tua saya bersama dengan saudara –saudara saya pada Tahun 2015.
  - Bahwa tanah yang kami jual tersebut sekarang menjadi Objek sengketa yang berada dalam wilayah yang bernama Talang Andil yang kami dapatkan dari dari Orang Tua yang bernama M Suaib dan Hj. Sopiah.
  - Bahwa saksi menjual tanah tersebut untuk digunakan untuk membantu Adik kami yang belum memiliki rumah agar dapat memiliki Rumah.
  - Bahwa saya menjual tanah tersebut dengan luas sekira 1,5 Hektar pada tahun 2015, sedangkan pada tahun yang sama saya juga menjual dengan Tergugat VI (enam) seluas 2 (dua) Hektar.
  - Bahwa orang tua saksi membukan kebun sekira pada Tahun 1961 dengan batas terakhir Kuburan.
  - Bahwa tanah milik saksi tersebut seluas sekira 300 (tiga ratus) Meter berbatasan dengan Arpani dan Yuli dengan persentase tanah bagi dua 50 Rawa dan 50 Tanah Kering.
  - Bahwa saksi menanam kebun tersebut dengan tanaman karet, selain kebun kami dilokasi tersebut sudah kebun sawit milik Juntak.
  - Bahwa tanah milik saksi tidak ada yang berbatasan dengan tanah milik Abusama, Cik Unah, Tabri, Zaki dan Ali.

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saya yang membuka kebun tersebut berada dan tinggal di Pelayang.
  - Bahwa yang membuat parit adalah adalah Penggugat II (dua) sewaktu saya datang kelokasi dan Komplain dia mengakui itu tanah milik saya dan sebagian ada yang sudah bersih dan dibuat parit jadi saya memanfaatkan saja sebagai Batas tanah milik saya tersebut.
  - Bahwa parit termasuk dalam wilayah tanah saksi dan akhirnya saya jadikan batas saja.
  - Bahwa saksi kenal dengan Tamrin dan tidak tahu dimana lokasi tanah milik dari Tergugat IV (empat).
  - Bahwa saksi kenal dengan M Ali dan saya berbatasan dengan tanah milik Yulinar yang berbatasan dengan tanah milik M Ali, saya ketahui sewaktu melihat surat tanah dari Yulinar.
  - Bahwa saksi ada melihat Penggugat I (satu) melewati tanah milik saksi dengan Alat berat untuk membersihkan lahan saya Komplain tidak jadi dibersihkan.
  - Bahwa tanah milik saksi berada dalam wilayah Tanah Andil dan saya tidak tahu daerah yang bernama Pinang Abang.
  - Bahwa saksi tidak tahu dimana lokasi tanah milik dari Zainabun.
  - Bahwa tanah milik saksi tidak ada berbatasan dengan tanah milik Tergugat IV (empat).
  - Bahwa tanah yang saya garap seluas sekira 300 (tiga ratus) meter.
  - Bahwa dilokasi tersebut ada kebun milik Abu tapi tidak berbatasan langsung dengan tanah milik saksi.
2. Saksi Ke-2: MASAB, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi memiliki tanah seluas sekira 11 (sebelas) Hektar seluas 9 (sembilan) Hektar saya jual kepada Tergugat V (lima) dan Tergugat VI (enam) dan yang lain termasuk juga Rosmita.
  - Bahwa batas –batas dari tanah milik saksi tersebut adalah batas kiri dengan Yulinar, Selatan dengan Talib, Utara dengan Arpani, Barat dengan Parit dan Timur dengan Rodiah.
  - Bahwa saksi sebelum menjual ada pergi kelokasi tanah tersebut pada tahun 2007 dan cukup dekat dengan Gereja.
  - Bahwa kami melakukan jual beli dengan menggunakan surat serta ada juga Sporadik.

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Penggugat membeli tanah dari Zainabun.
- Bahwa saksi sempat Komplain atau keberatan dengan Zainabun, yang juga berkata serta mengakui itu adalah tanah milik saksi tapi tidak ada perjanjian secara tertulis.
- Bahwa saksi ada keberatan dengan Penggugat II (dua) sewaktu membersihkan areal tanah tersebut dan dia beralasan hanya menumpukan lewat saja tapi digarapnya juga.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menggarap lahan tersebut setelah mendapatkan telepon dari Operator alat berat yang disewa oleh Penggugat yang merupakan Keponakan saya sendiri.
- Bahwa selain saksi ada juga yang memiliki tanah dilokasi tersebut yaitu Sumardi dan H Umar yang juga mengetahui itu adalah tanah milik saya.
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah tersebut termasuk dalam wilayah Desa Lidung setahu saksi berada dalam Wilayah Kelurahan Aur Gading.
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut adalah orang tua saya secara berkelompok dan yang mengeluarkan Sporadik tanah adalah Lurah Kelurahan Aur Gading.
- Bahwa tanah milik saya tersebut tidak ada yang berbatasan dengan tanah milik Abusama, Cik Unah, Tabri, Zaki dan Ali.
- Bahwa yang membuat parit dilokasi tersebut adalah Penggugat II (dua) sewaktu saya datang kelokasi dan Komplain dia mengakui itu tanah milik saya dan sebagian ada yang sudah bersih dan dibuat parit jadi saya memanfaatkan saja sebagai Batas tanah milik saya tersebut.

Menimbang Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada Hari Jumat Tanggal 14 September 2018 yang hasilnya yaitu sebagaimana telah tertuang dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa diakhir pemeriksaan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Pihak Para Penggugat dan Para Tergugat telah membacakan dan menyerahkan kesimpulannya masing-masing, dan dengan hal tersebut Majelis berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini telah selesai dan dipandang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan terhadap perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lengkap dalam berita acara persidangan perkara yang bersangkutan yang apabila diperlukan dianggap telah tersimpul dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak yang berperkara tersebut menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan akhirnya mohon putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan tersebut;

### **DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya adalah :

1. Memerintahkan PARA TERGUGAT atau siapapun yang mendapatkan Hak daripadanya untuk menghentikan tindakan penguasaan tanpa hak atas tanah Milik PENGGUGAT I (satu) berdasarkan Perjanjian Jual Beli dengan PENGGUGAT II (dua);
2. Dalam hal PARA TERGUGAT tidak melaksanakan perintah tersebut, mohon agar PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari apabila PARA TERGUGAT lalai memenuhi putusan Dalam Provisi dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

Menimbang, bahwa atas provisi dari Penggugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu tuntutan "Provisi" dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim apabila terdapat alasan hukum yang sifatnya sangat segera dan mendesak terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara serta tidak mengenai pokok perkara disamping adanya tuntutan pokok sehingga harus dikeluarkannya suatu putusan provisi melalui Penetapan sambil berjalannya proses pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara cermat isi dari tuntutan Provisi Penggugat tersebut diatas, maka Majelis berpendapat tidak terdapat alasan hukum yang mendesak untuk dikabulkannya permintaan Provisi dari Penggugat, bahwa selain dari pada itu Majelis berpendapat tuntutan provisi Penggugat sudah menyangkut materi pokok perkara (*bodem geschill*), oleh karenanya tuntutan Provisi dari Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

### **DALAM EKSEPSI:**

*Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan ditinjau Eksepsi Tergugat satu persatu yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat V (lima).

## A. Pihak Dalam Gugatan;

1. Bahwa Penggugat, I. dan Penggugat.II. dalam perkara ini kepentingan hukum berbeda beda; Hal mana Penggugat, I. sepatutnya meminta pertanggung jawaban hukum dari Penggugat. II. atas jual beli bidang tanah (objek sengketa dalam perkara ini) antara Penggugat, I sebagai Pembeli dan Penggugat, II sebagai penjual;
2. Bahwa oleh karena Penggugat, I. membeli bidang tanah dari Penggugat, II. adalah sepatutnya Penggugat.II. sebagai Tergugat dalam perkara ini yakni untuk diminta pertanggung jawaban atas suatu peristiwa hukum (jual beli) antara Penggugat, I dan Penggugat. II.
3. Bahwa antara Tergugat, V. dengan Penggugat, I. dan Penggugat, II. TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM oleh karenanya agar Tergugat V dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini;

## B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur.

1. Bahwa Penggugat, I. dan Penggugat, II. mendalilkan sebagai berikut:  
"..... mempunyai bidang lahan yang terletak di kelurahan Aur Gading RT. 17 Kec Sarolangon Kab Sarolangon .....dst". Penggugat. I dan Penggugat. II. tidak dapat membuktikan dasar atau alas hak (menurut hukum) atas bidang lahan (mungkin maksud Para Penggugat "tanah") yang dimaksud oleh Penggugat, I. dan Penggugat, II. ;
2. Bahwa Para Penggugat, I dan Penggugat, II. tidak menjelaskan mengenai obyek sengketa dalam perkara aquo, hal ini dapat dilihat pada Posita Gugatan Para Penggugat poin no. 7 ( tujuh ) menyatakan, sbb:  
*"Bahwa selanjutnya pula Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan pendaftaran sebagian tanah milik Penggugat I dan Penggugat, II. kepada Tergugat VII.....dst".*  
*Sedangkan terhadap Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan atas nama Tergugat VI hanya sebagian bidang saja".*  
Mengacu pada gugatan Penggugat. I dan Penggugat.II. poin no. 7 tersebut, terlihat sangat jelas bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan mengenai obyek sengketa yang menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat, I dan Penggugat, II. dengan Tergugat V.

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat VII

## 1. Gugatan Penggugat adalah Kabur atau (*Obscuur Libel*).

Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama TERGUGAT V dan TERGUGAT VI dalam Posita angka 7 “.... terhadap bidang tanah yang telah di daftarkannya itu TERGUGAT VII dengan tidak berdasarkan pada prosedur dan cara yang sesuai dengan hukum telah melakukan penerbitan sertipikat atas bidang tanah yang di daftarkan oleh TERGUGAT V dan TERGUGAT VI dengan masing-masing nomornya dalah SHM No. 2037/Aur Gading 2038/Aur Gading dan Nomor Induk Bidanganya 2314/Aur Gading dan 2315/Aur Gading Tahun 2017 atas nama TERGUGAT” tidak disertakan dengan luasan bidang tanahnya sehingga menimbulkan ketidakjelasan atau gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa berdasarkan **Eksepsi Tergugat** tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Gugatan kurang pihak karena Bahwa Penggugat, I. dan Penggugat.II dalam perkara ini kepentingan hukum berbeda beda; Hal mana Penggugat, I. sepatutnya meminta pertanggung jawaban hukum dari Penggugat. II. atas jual beli bidang tanah (objek sengketa dalam perkara ini) antara Penggugat, I sebagai Pembeli dan Penggugat, II sebagai penjual, maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata pada dasarnya pihak Penggugat memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak yang dilibatkannya dalam suatu gugatan baik sebagai pihak Tergugat maupun sebagai pihak Turut Tergugat, asalkan para pihak-pihak yang dilibatkan tersebut adalah berkaitan dengan masalah sengketa yang diajukan oleh Penggugat (*vide Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971*), dengan dalil Gugatan yang demikian, maka gugatan Penggugat yang demikian tidaklah termasuk gugatan yang kurang pihak, sehingga sepatutnyalah dalil eksepsi Tergugat dinyatakan untuk ditolak;
- Mengenai Gugatan Kabur (*obscur libel*) karena surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan pasti mengenai letak, ukuran panjang dan lebar serta batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV sebagaimana yang telah diuraikan pada point 2 dalam dalil gugatan penggugat.
- Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dengan seksama dimana dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan “ada pihak-pihak lain yang melakukan klaim terhadap Objek Perkara dengan

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengaku sebagai pemilik atas beberapa bidang tanah yang tercakup dalam Objek Perkara dan dalam Perkara ini Klaim-klaim itu dilakukan oleh TERGUGAT I TERGUGAT II TERGUGAT III TERGUGAT IV TERGUGAT V dan TERGUGAT VI" (vide posita Gugatan angka 3 sampai dengan angka 4).

Menimbang, Mahkamah agung dalam putusannya nomor 1149K/Sip/1975 menjelaskan bahwa Surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah yang disengketakan berakibat gugatan tidak dapat diterima atas alasan Obscur liber";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur / Obscur libel dengan rasio hukum apabila gugatan penggugat tersebut dikabulkan maka akan menyulitkan pelaksanaan eksekusi dan dapat menimbulkan masalah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang kabur maka menurut Hukum Acara Perdata bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Eksepsi dari Para Tergugat tepat dan beralasan dan karenanya harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selebihnya dari Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang pembuktian pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang pembuktian pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

## **REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pertimbangan Dalam Konvensi yang mempunyai hubungan dengan Gugatan Rekonvensi, mutatis mutandis menjadi pertimbangan Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang formalitas Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi dalam perkara ini berkaitan erat dengan gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka tentang kebenaran gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara ini pun tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 495 K/Sip/1973 tanggal 10 Juli 1975*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang kalah, maka patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Mengingat RBg dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **DALAM KONVENSI:**

#### **DALAM EKSEPSI.**

- Menerima Eksepsi dari Tergugat tersebut;

#### **DALAM PROVISI:**

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA.**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### **DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.248.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari **Rabu** tanggal **14 November 2018** oleh kami, **R. AGUNG ARIBOWO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, SH.,** dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 03/Pen.Pdt.G/2018/PN Srl tertanggal 2018 Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 November 2018**, oleh Hakim Ketua R. AGUNG ARIBOWO, SH dengan dihadiri oleh MUHAMMAD AFFAN, S.H., dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, ANTONIUS RINGGO YUNANTO, SH. Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat III (tiga), Kuasa Hukum Tergugat IV (empat), Tergugat V (lima), Tergugat VI (enam) dan Tergugat VII (tujuh) tanpa dihadiri oleh Tergugat I (satu) serta Tergugat II (dua).

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

I. MUHAMMAD AFFAN, S.H.

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.

II. IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

ANTONIUS RINGGO YUNANTO, SH .

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 1.415.000,-
3. ATK	Rp. 142.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 650.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 2.248.000 (dua juta empat puluh delapan

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Srl

